



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

2024

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air ini dapat diselesaikan.

LKj Direktorat Pengendalian Pencemaran Air ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air selama tahun 2024 melalui hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2024. Sebagai landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020 - 2024, Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024 dan Target Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024 serta realisasinya.

Laporan ini menggambarkan wujud dari upaya yang serius dan konsisten Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dalam melaksanakan dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Secara umum, selama tahun 2024 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan masukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan sekaligus untuk penyempurnaan penyusunan kebijakan Ditjen PPKL dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air diucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2024
Direktur Pengendalian Pencemaran Air

The image shows a circular official stamp of the Directorate of Air Pollution Control, Ministry of Environment, Forestry and Fisheries. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN' and 'DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR'. A blue ink signature is written over the stamp.

Tulus Laksono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Perdirjen PPKL No.P.4/PPKL/SET/REN.0/02/2020. Laporan Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air terdiri dari 2 (dua) Subdirektorat, yaitu: (a) Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan (b) Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Air

Alokasi anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024 sebesar Rp. 241.261.086.000,- (Duaratus Empatpuluh Satu Miliar Duaratus Enampuluh Satu Juta Delapanpuluh Enam Ribu Rupiah) sedangkan, realisasi anggaran Direktorat PPA sebesar Rp. 240.470.328.643,- (Duaratus Empatpuluh Miliar Empatratas Tujuhpujuh Juta Tigaratus Duapuluh Delapan Ribu Enamratus Empatpuluh Tiga Rupiah) atau tercapai sebesar 99,67%. Persentase capaian kinerja sebesar 109,3%, sehingga efisiensi kinerjanya sebesar 1,12 (> 1) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran yang ada.

Subdit Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 229.988.226.000,- (Duaratus Duapuluh Sembilan Miliar Sembilanratus Delapanpuluh Delapan Juta Duaratus Duapuluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 229.761.317.899,- (Duaratus Duapuluh Sembilan Miliar Tujuhratus Enampuluh Satu Juta Tigaratus Tujuhbelas Ribu Delapanratus Sembilanpuluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 99,90%. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 125,47%, sehingga efisiensi kegiatannya sebesar 1,26 (> 1) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sudah efisien dalam penggunaan anggaran yang ada.

Subdit Pengendalian Sumber Pencemar Air

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran unit kegiatan ini sebesar Rp. 11.272.860.000,- (Sebelas Miliar Duaratus Tujuhpujuh Dua Juta Delapanratus Enampuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.709.010.744,- (Sepuluh Miliar Tujuhratus Sembilan Juta Sepuluh Ribu Tujuhratus Empatpuluh Empat Rupiah) atau sebesar 95,00%. Capaian kinerja sasaran unit kegiatan ini sebesar 93,13%, sehingga efisiensi kegiatannya sebesar 0,98 (<1) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini belum efisien dalam penggunaan anggaran yang ada.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tugas dan Fungsi	7
1.3. Struktur Organisasi	8
1.4. Sumber Daya Manusia	9
1.5. Keuangan.....	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis Tahun 2022-2024.....	12
2.2. Rencana Kerja Tahun 2023.....	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Metode Pengukuran	22
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	22
3.1.2 Pengukuran Penyerapan Anggaran.....	22
3.1.3 Efisiensi.....	22
3.2 Capaian Kinerja Direktorat Pengendalian Penemuan Air	22
3.2.1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.....	23
3.2.2. Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air	27
3.2.3. Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemar Air	59
3.2.4 Subbagian Tata Usaha	78
3.2 Realisasi Anggaran	82
3.3 Efisiensi.....	82
BAB 4 PENUTUP.....	83
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Kendala	84
4.3. Tindak Lanjut	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi SDM Direktorat Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan tingkat pendidikan	9
Tabel 2 Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.....	10
Tabel 3 Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024	11
Tabel 4 Target Program Kerja dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020-2024	13
Tabel 5 Target Program Kerja dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2023-2024	13
Tabel 6 Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020-2024	16
Tabel 7 Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020-2024	17
Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024	18
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Direktur Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024.....	19
Tabel 10 Perjanjian Kinerja Kasubdit Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tahun 2024	20
Tabel 11 Perjanjian Kinerja Kasubdit Pengendalian Sumber Pencemar Air Tahun 2024	20
Tabel 12 Perjanjian Kinerja Kasubag Tata Usaha Tahun 2024	21
Tabel 13 Capaian Kinerja Direktur Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024.....	23
Tabel 14 Capaian IKA Provinsi	24
Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Air Tahun 2024	24
Tabel 16 Capaian Kinerja Sub Direktorat Perjanjian Kinerja Kasubdit Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tahun 2024	27
Tabel 17 Matriks Perubahan Status Mutu Air Sungai 2023-2024	30
Tabel 18 Kriteria Indeks Respon Prokasih	30
Tabel 19 Sebaran Kab/Kota yang mengisi indeks respon Prokasih	33
Tabel 20 Rancangan Peraturan Menteri LHK	37

Tabel 21 Perhitungan Penurunan Beban Pencemaran BOD Tahun 2017-2024	53
Tabel 22 Lokasi Pemantauan Effluent IPAL Domestik dan Leachate TPA Sampah ...	54
Tabel 23 Perhitungan Penurunan Beban Pencemaran BOD Tahun 2015-2023	59
Tabel 24 Perjanjian Kinerja Kasubdit Pengendalian Sumber Pencemar Air Tahun 2024	59
Tabel 25 aduan dugaan pencemaran air	65
Tabel 26 Hasil analisis kelayakan investasi.....	77
Tabel 27 Perjanjian Kinerja Kasubag Tata Usaha Tahun 2022	78
Tabel 28 Kriteria Penilaian E-Monev Individu	78
Tabel 29 Hasil Inventarisasi BMN Tahun 2024.....	79
Tabel 30 Pembinaan Staf Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024.....	80
Tabel 31 Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat PPA Direktorat PPA Tahun 2024 .	82
Tabel 32 Efisiensi Kinerja Direktorat PPA Direktorat PPA Tahun 2024.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PPA	9
Gambar 2 Struktur Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dalam Renstra Ditjen PPKL	16
Gambar 3 Trend IKA Nasional	24
Gambar 4 Grafik Indeks Kualitas Air Tahun per Provinsi dan Nasional 2024.....	25
Gambar 5 Grafik Capaian IKA 2015-2023	29
Gambar 6 Nilai Isian Indeks Respon Provinsi	34
Gambar 7 Nilai Isian Indeks Respon Kabupaten / Kota	34
Gambar 8 Sebaran Titik Lokasi Onlimo	35
Gambar 9 Proses Perawatan Peralatan Onlimo dan Bangunan Pelindung	36
Gambar 10 Kegiatan Penyerahan Perahu untuk Komunitas DAS Brantas di Jawa Timur	48
Gambar 11 Pembukaan kegiatan Festival Ciliwung	49
Gambar 12 Biodigester Ternak di kabupaten Sumedang	49

Gambar 13 Peta Sebaran Pembangunan IPAL di Indonesia	50
Gambar 14 Grafik Penurunan Beban Pencemaran BOD (ton/th) dan Jumlah IPAL Domestik Tahun 2015-2024	51
Gambar 15 Pembangunan IPAL Domestik.....	51
Gambar 16 Jumlah dan Penurunan Beban dari IPAL USK Tahu.....	52
Gambar 17 Jumlah dan Penurunan Beban dari Biodigester Ternak	52
Gambar 18 IPAL Tahu dan Digester Ternak Tahun 2024.....	52
Gambar 19 Ekoriparian HR Soebrantas Inhil	53
Gambar 20 Grafik Hasil Pemantauan IPAL Domestik.....	58
Gambar 21 Grafik Hasil Pemantauan <i>Leachate</i> TPA Sampah	58
Gambar 22 Jumlah Industri yang Memenuhi Baku Mutu Air Limbah.....	61
Gambar 23 Trend Kecenderungan Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Tahun 2019-2024.....	61
Gambar 24 Trend Beban Pencemaran BOD (ton/tahun).....	62
Gambar 25 Penyebab Ketidaktaatan Aspek PPA	62
Gambar 26 Jenis Industri Wajib SPARING.....	63
Gambar 27. Sebaran Perusahaan Terkoneksi SPARING.....	63
Gambar 28. Jumlah Masing-Masing Jenis Industri Yang Terkoneksi SPARING.....	64
Gambar 29 Jumlah Verifikasi Lapangan penanganan pencemaran air sektor industri	65
Gambar 30 Grafik jumlah pertek dan SLO terbit PPA	76
Gambar 31 Status Pertek dan SLO PPA	77
Gambar 32 Grafik Status Kinerja Pegawai Dit. PPA.....	79

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) mensyaratkan perlunya setiap unit kerja/satker untuk memiliki indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, merencanakan program atau kegiatan, serta melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Guna menganalisis capaian kinerja tersebut, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi penting untuk dilakukan. Monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana atau target, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tugas Direktorat Pengendalian Pencemaran Air (Direktorat PPA) adalah mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air. yang diatur dalam : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggaran Direktorat PPA Tahun 2024 sebesar Rp. 241.261.086.000,- (Duaratus Empatpuluh Satu Miliar Duaratus Enampuluh Satu Juta Delapanpuluh Enam Ribu Rupiah). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Direktorat PPA Tahun 2024 adalah untuk memudahkan setiap satker dalam memantau perkembangan capaian kinerja, realisasi anggaran, kendala yang dihadapi dan rekomendasi yang perlu dilakukan. Monitoring dan evaluasi ini juga untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di Direktorat PPA. Lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap Subdirektorat pada Direktorat PPA yaitu:

1. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
2. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Air dan
3. Subbagian Tata Usaha.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air (Direktorat PPA) mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kegiatan Direktorat PPA Tahun 2024 berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PPA Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat PPA Tahun 2024. Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPA Tahun 2024.

1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat PPA diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PPA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air. Fungsi Direktorat PPA adalah:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PPA mempunyai (dua) Sub Direktorat yaitu:

1. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air.

Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Air

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian sumber pencemar air, pelayanan pemberian persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dan surat kelayakan operasional, serta pemberian perizinan berusaha bidang pengelolaan air limbah..

Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Subbagian Tata Usaha


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

1.3. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Pencemaran Air terdiri dari:

- 1. Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- 2. Subdirektorat Pengendalian Sumber Pencemar Air dan
- 3. Subbagian Tata Usaha.

Secara lengkap, struktur organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PPA

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air sebanyak 59 pegawai, yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Secara rinci Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Pencemaran Air seperti terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Komposisi SDM Direktorat Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan tingkat pendidikan

No	Unit Kerja Eselon II	Pendidikan							Total
		S3	S2	S1	D.III Sederajat	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	-	9	40	4	3	-	1	57

Tabel 2 Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

NO	NAMA PEGAWAI	NIP/NIPPPK/NIK	JABATAN
Direktur Pengendalian Pencemaran Air			
1	Tulus Laksono, SH	19710713 199703 1 001	Direktur
Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutua Air			
2	Drs. Witono	19691001 199203 1 001	Kasubdit
3	Dra. Asiah	19661213 199303 2 001	Pedal Ahli Madya
4	Djaka Dwiputra, S.Si, MEM	19700208 199703 1 001	Pedal Ahli Muda
5	Dra. Hami Sulistyowati	19690313 199603 2 001	Pedal Ahli Muda
6	Arief Hendratmo, STP, M.M	19780326 200604 1 015	Pedal Ahli Muda
7	Irfan Ramadiansyah, S.Kom.,M.Si.	19740920 199903 1 000	Pedal Ahli Muda
8	Rachmat Ultari, S.E.,M.Si.	19750819 199803 1 001	Pedal Ahli Muda
9	Vanny Nur Syamsiah, S.H.	19820417 201407 2 007	Pedal Ahli Muda
10	Aulia Nur Rahmawati, S.Si	19890906 201902 2 003	Pedal Ahli Pertama
11	Mahfud Yudhistiro, S.T.	19920514 201902 1 002	Pedal Ahli Pertama
12	Ganesha Wicaksana, SE., MM	19840808 200901 2 001	Pelhi Ahli Muda
13	Derta Yan Wijaya, S.Si	19830112 201101 1 005	Pedal Ahli Muda
14	Julianto Sinaga,SE	19820717 201504 1 002	Analisis Data
15	Fajar Priyantama, S.Sos	19840415 201504 1 001	Analisis Data
16	Kadir	19670818 199303 1 014	Pengolah Data
17	Sigit Prasetyo, A.Md	19830920 200901 1 001	Pengolah Data
18	Aini Zahra, ST	19900112 202203 2 003	Pedal Ahli Pertama
19	Ari Roslina Kusnayati, S.Si	19880104 202203 2 003	Pedal Ahli Pertama
20	Keza Wibowo, ST	19960224 202203 1 008	Pedal Ahli Pertama
21	Fadhila Nur Rifa, S.P	19920217 202421 2 042	Pedal Ahli Pertama
22	Bayu Widiyatama, ST	198510252024211010	Pedal Ahli Pertama
23	Arif Nurkhamid, S.Si	198609252024211000	Pedal Ahli Pertama
24	Khomang Sukmana, S.Si	199007282024211019	Pedal Ahli Pertama
25	Sebul Manullang, ST	198801272024211007	Pedal Ahli Pertama
26	Ireng Ramadan Bagus Trilaksono	3201071912680005	Pengelola Lingkungan Hidup
Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemar Air			
27	Widjihatini S.Si., ME	19700422 199903 2 001	Kasubdit
28	Ahdes Fuadi, STP	19681201 199603 1 001	Pedal Ahli Madya
29	Drs.Herry Hamdani	19660103 199403 1 000	Pedal Ahli Madya
30	Lindawati, S.Si	19700420 199803 2 001	Pedal Ahli Muda
31	Eti Purwati, S.Sos.,M.Si.	19761023 199903 2 001	Pedal Ahli Muda
32	Dody Arief Budikusuma, SE.. M.Si	19730616 200604 1 021	Pedal Ahli Muda
33	Riza Murti Subekti, S.Hut., M.T	19850918 200912 1 004	Pedal Ahli Muda
34	Theresia Nur Effata, S.T	19811005 201101 2 010	Pedal Ahli Muda
35	Hamid Asikin, S.IP.	19770301 199703 1 001	Analisis Data
36	Wawan Hermawan, SE	19720510 199803 1 001	Pedal Ahli Muda
37	Taufik Wahyudhi, S.Kom	19841018 202421 1 008	Pranata Komputer
38	Asdhi Yoga Prabanto, ST	19930106 202421 1 024	Pranata Komputer
39	Sucahyaning Wahyu Trihasti K., S.T.	19980428 202203 2 019	Pedal Ahli Pertama
40	Fatimah Azzahra, S.Si.	19970408 202203 2 013	Pedal Ahli Pertama
41	Fauzan Amrullah, S.Si.	19880107 202203 1 003	Pedal Ahli Pertama
42	Latifah Oktaviani, S.Si	19911012 202203 2 008	Pedal Ahli Pertama
43	Ririn Hanifah, S.T.	19970702 202203 2 016	Pedal Ahli Pertama
Sub Bagian Tata Usaha			
44	Trino Ardy Permana Simanjuntak, ST	19801103 200911 1 001	Kasubbag
45	Timbul Siregar, ST	19670527 199903 1 001	Arsiparis Ahli Muda
46	Yusron, SE.	19700701 200701 1001	Pengelola Kepegawaian
47	Boedi Satrija	19671018 200701 1 001	Pengelola BMN
48	Murtijan	19670324 201407 1 001	Penata Usaha Umum
49	Yeni Malayanti, A.Md	19830501 201504 2 001	Pengolah Data
50	Henni Cania	19880929 202421 2 000	Arsiparis Terampil
51	Rodheardo Ismail, A.Md.Ak	20000731 202201 1003	Pengelola Keuangan
52	Syerli Mardianata Irawan	19840429 202421 1 000	Arsiparis Terampil
53	Cindikia Maharani, S.Ak	19970825 202421 2 024	Arsiparis Ahli Pertama
54	Andreas Harry Chrismawan, A.Md	19770106 202421 1 002	Arsiparis Terampil
55	Sariman, SAP	3603232707820004	Analisis Keuangan
56	Arlisa Intania Anjani, S.I.Kom	3714105008970005	Sekretaris

Sumber : Subbag TU, Direktorat PPA

1.5. Keuangan

Anggaran Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada DIPA APBN Tahun 2024 sebesar Rp. 219.317.001.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seribu Rupiah) Rincian anggaran tiap bagian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024

KEGIATAN	PAGU
SUBDIT PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR	229.988.226.000
Data dan Informasi Kualitas Air Manual	8.380.472.000
Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA	198.750.000
Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	143.229.589.000
Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	13.407.165.000
Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	3.029.923.000
Instalasi Pengolahan Air Limbah	60.146.413.000
Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air	1.595.914.000
SUBDIT PENGENDALIAN SUMBER PENCEMARAN AIR	11.272.860.000
Peningkatan Kinerja Industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	7.600.000.000
Evaluasi Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air Limbah	3.600.000.000
Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	72.860.000
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	241.261.086.000

Sumber : DIPA RKAKL Direktorat PPA per Desember 2023

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2022-2024

Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 2022-2024 dalam penyusunannya mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air selama tahun 2020- 2024. Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan tolak ukur dalam penentuan kualitas air di Indonesia dan telah menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Ditjen PPKL pada periode 2020- 2024 yaitu IKLH dimana Direktorat Pengendalian Pencemaran Air menjadi salah satu penanggung jawab utamanya turut berperan aktif dalam upaya peningkatan IKLH dari 1 sisi yaitu Indeks Kualitas Air (IKA)

Selama periode tahunan dari 2020-2024, grafik IKA mengalami fluktuasi. Indeks kualitas air pada tahun 2020 memiliki nilai 53,53 namun pada akhir 2024 naik menjadi 54,78 sehingga terkoreksi 1,25 poin dan menyebabkan indeks ini tidak memenuhi target.

Kualitas air diukur dengan Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air di suatu wilayah, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Masih rendahnya tren kualitas air dari target disebabkan masih tingginya tingkat pencemaran yang bersumber dari kegiatan rumah tangga, industri besar maupun Usaha Skala Kecil (USK) serta sumber pencemar *non point source* lainnya seperti kegiatan pertanian, peternakan dan lain-lain. Penanganan air limbah domestik yang belum mencapai 50% dari total jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan sumber air limbah domestik menjadi sumber pencemar tertinggi dari sebagian besar sungai-sungai yang ada di Indonesia.

Selama periode tahun 2015-2024 Direktorat pengendalian Pencemaran Air telah membangun sebanyak 477 unit IPAL domestik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total penurunan beban pencemaran BOD yang dapat dicapai sebesar 977,38 Ton BOD/Tahun. Jumlah penurunan ini belum signifikan jika dibandingkan dengan total potensi beban pencemaran air limbah domestik yang dikeluarkan setiap hari. Penurunan beban pencemaran yang bersumber dari kegiatan USK dan kotoran ternak sebesar 247,72 Ton BOD/Tahun. IPAL USK dan biodigester ternak yang telah dibangun selama 2015-2024 mencapai 787 unit.

Pembangunan IPAL domestik, USK dan IPAL di sepadan sungai (Ekoriparian) cukup signifikan untuk mengendalikan pencemaran air pada suatu wilayah namun jumlah dan kapasitasnya juga harus memadai agar pengendalian tersebut menghasilkan dampak yang signifikan.

Berdasarkan pencapaian kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air selama tahun 2015-2024 diatas dilihat dari Indeks Kualitas Air (IKA) pencapaiannya masih fluktuatif, dan 5 tahun yaitu 2020 - 2024 berada dibawah target sehingga dengan kondisi ini masih perlu tindakan/langkah korektif dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia ke depannya agar terus meningkat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Adapun target program kerja dan realisasi kegiatan Direktorat Pengendalian pencemaran Air tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4 Target Program Kerja dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tersedianya data kualitas air	Data kualitas air	55,1	53,53	55,3	53,88	55,2	53	55,4	54,59	55,5	54,78
2	Terlaksananya pemantauan kualitas air secara manual	Pemantauan kualitas air secara manual	560 titik	560 titik	560 titik	678 titik	560 titik	560 titik	652 titik	816 titik	652 titik	816 titik
3	Tersedianya alat pemantauan kualitas air otomatis	Alat pemantauan kualitas air otomatis	71 Unit	71 Unit	12 Unit	12 Unit	14 Unit	14 Unit	121 Unit	121 Unit	153 Unit	153 Unit
4	Terlaksananya perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis	Perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis	-	-	61 Unit	61 Unit	-	61 Unit	75 Unit	75 Unit	94 Unit	94 Unit
5	Terevaluasi kinerja industri dalam pengendalian pencemaran air	Evaluasi kinerja industri dalam pengendalian pencemaran air	1688 Industri	1848 Industri	3000 Industri	3000 Industri	1688 Industri	1688 Industri	3375 Industri	3597 Industri	3750 Industri	3235 Industri
6	Tersedianya jumlah perusahaan yang melakukan pemanfaatan air limbah	Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	16 Perusahaan	16 Perusahaan	16 Perusahaan	16 Perusahaan
7	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	Instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	3 Unit	3 Unit	10 Unit	14 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	38 Unit	41 Unit
8	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah	Instalasi pengolahan air limbah	49 Unit	49 Unit	32 Unit	63 Unit	5 Unit	5 Unit	93 Unit	200 Unit	83 Unit	226 Unit
9	Tersedianya data pemantauan effluent IPAL, IPLT dan Leachate TPA	Data pemantauan effluent IPAL, IPLT dan Leachate TPA	-	-	40 lokasi	40 lokasi	33 lokasi	33 lokasi	40 lokasi	40 lokasi	40 lokasi	40 lokasi
10	Tersedianya data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	Data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	100 kab/kota	100 kab/kota	355 kab/kota	355 kab/kota	100 kab/kota	100 kab/kota	514 kab/kota	514 kab/kota	552 kab/kota	552 kab/kota
11	Tersedianya DTBP	SK DTBP	1 DAS	1 DAS	-	-	1 DAS	1 DAS	-	-	-	-

Tabel 5 Target Program Kerja dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2023-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Tersedianya data kualitas air	Data kualitas air	-	-	-	-	-	-
2	Terlaksananya pemantauan kualitas air secara manual	Pemantauan kualitas air secara manual	10.864.431.000	10.539.482.034	97,01	8.380.472.000	8.379.814.294	99,99
3	Tersedianya alat pemantauan kualitas air otomatis	Alat pemantauan kualitas air otomatis	122.165.959.000	117.925.290.757	96,53	143.229.589.000	143.178.759.276	99,96
4	Terlaksananya perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis	Perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis	10.314.000.000	10.224.443.814	99,13	13.407.165.000	13.343.102.335	99,52
5	Terevaluasi kinerja industri dalam pengendalian pencemaran air	Evaluasi kinerja industri dalam pengendalian pencemaran air	12.370.000.000	11.661.564.522	94,27	11.200.000.000	10.637.366.244	94,98
6	Tersedianya jumlah perusahaan yang melakukan pemanfaatan air limbah	Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	100.000.000	74.956.810	74,96	72.860.000	71.644.500	98,33
7	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	Instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	-	-	-	3.029.923.000	3.029.660.464	99,99
8	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah	Instalasi pengolahan air limbah	61.500.000.000	56.352.283.699	91,63	60.146.413.000	60.037.234.367	99,82
9	Tersedianya data pemantauan effluent IPAL, IPLT dan Leachate TPA	Data pemantauan effluent IPAL, IPLT dan Leachate TPA	250.000.000	198.750.000	79,5	198.750.000	198.750.000	100,00
10	Tersedianya data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	Data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	-	-	-	-	-	-

Selain itu, dalam penyusunan Renstra Direktorat pengendalian pencemaran Air Tahun 2020 - 2024 juga mempertimbangkan beberapa potensi yang dapat mendukung pencapaian target dalam Rencana Strategis ini. Potensi tersebut dapat dikategorikan menjadi potensi internal Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan potensi eksternal. Terdapat beberapa potensi internal Direktorat Pengendalian Pencemaran Air yang dapat mendukung pelaksanaan Renstra ini yaitu:

1. Ketersediaan sumber daya manusia di dalam Direktorat Pengendalian Pencemaran Air yang dinilai cukup untuk dapat melaksanakan program beserta target capaiannya;

2. Tersedianya instrument hukum yang menjadi landasan pencapaian tujuan dan target kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air di antaranya: Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (terlalu luas, spesifikkan peraturan pengendalian pencemaran air);
3. Ketersediaan stasiun pemantauan kualitas air secara otomatis (Onlimo) yang dinilai cukup efektif untuk mendapatkan informasi kualitas air secara valid dan realtime dan juga berfungsi sebagai "**early warning**" terjadinya pencemaran air

Selain itu, terdapat pula potensi eksternal sebagai berikut:

1. Ketersediaan kelembagaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya peran swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia;
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan hidup
4. Terdapat individu maupun kelompok masyarakat yang peduli mau menjadi relawan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.
5. Adanya RPJMN Nasional yang sudah disusun yang mengakomodasi isu-isu Lingkungan Hidup salah sehingga hal ini dapat menjadi landasan bagi Dit. PPA dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras Visi Misi dan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan.
6. Meningkatnya kerjasama dengan sektor terkait, masyarakat, dunia usaha dan luar negeri dalam ikut berperan serta dalam peningkatan kualitas air terutama di 15 DAS prioritas di Indonesia yang sudah tercemar baik cemar sedang sampai dengan cemar berat.
7. Program Direktorat Pengendalian Pencemaran Air masuk dalam Program Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya Program Citarum Harum yang dicanangkan oleh Presiden maka pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan kualitas air di DAS Citarum maka pengendalian pencemaran air menjadi tanggung jawab semua sektor seperti Pemda, Kemen PUPR, Kemen Pertanian, masyarakat, dunia usaha dll

Selain potensi, terdapat permasalahan baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi kendala bagi Direktorat Pengendalian pencemaran Air untuk melaksanakan target kinerja 5 tahun ke depannya. Beberapa permasalahan internal antara lain:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia di internal Direktorat Pengendalian Pencemaran Air yang masih belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai;
2. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran;
3. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja unit kerja;


4. Masih diperlukannya tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air;
5. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi;
6. Sumber daya manusia di dalam Direktorat Pengendalian pencemaran Air yang dinilai masih kurang secara kuantitas dan kualitas serta perlu pengembangan kompetensi
7. Manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan optimal sehingga belum bisa mendorong kontribusi kinerja yang maksimal dalam rangka mencapai target unit kerja seperti belum diimplementasikannya Merit System, belum terdapat kompetensi model & profiling, belum diterapkannya pola karir, manajemen talenta serta manajemen kinerja yang terintegrasi.

Adapun permasalahan eksternal yang dapat menjadi kendala kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air antara lain:

1. Keberagaman prioritas dan "ego" sektoral dari K/L/D menjadi kendala dalam koordinasi dan sinergi program-program yang saling berkaitan baik dipusat maupun di daerah;
2. Pemerintah daerah mengatur pola karir untuk SDM bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum berlandaskan kompetensi dan kesesuaian fungsi sehingga kurang mendukung tercapainya sasaran perbaikan kualitas air.
3. Kemampuan sumber daya lokal/nasional yang masih terbatas
4. Terdapat ketidaksesuaian sikap pemerintah dengan swasta, OMS, dan masyarakat terkait pengendalian pencemaran air;
5. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia baik tingkat lokal/nasional terkait pengendalian pencemaran air;
6. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengendalian pencemaran air;
7. Terbatasnya ketersediaan lahan sesuai dengan kriteria pembangunan IPAL dan ONLIMO;
8. Belum terintegrasi dengan daerah terhadap penetapan lokasi pemantauan kualitas air. Hal ini mengakibatkan titik pantau yang dilakukan KLHK dan daerah belum menunjukkan titik sebaran yang representatif untuk seluruh DAS Prioritas;
9. Masih terbatasnya laboratorium terakreditasi di daerah untuk pengujian sampel air limbah dari industri

Berdasarkan masalah yang perlu diselesaikan dan potensi yang ada baik internal dan eksternal, maka perlu diatur sebuah strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air untuk mendukung tercapainya target program prioritas Ditjen PPKL. Secara keseluruhan Tujuan dan Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mengacu pada Visi dan Misi Ditjen PPKL, Untuk mengetahui alignment

antara Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PPKL dengan Tujuan dan Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, maka hasil rumusannya diringkaskan kedalam peta cascading dengan kerangka seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2 Struktur Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dalam Renstra Ditjen PPKL

Target kinerja disusun berdasarkan titik acuan dari hasil kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada masa 2020-2024 hingga mencapai target yang dicanangkan pada 2024. Berikut adalah pembagian target indikator kinerja kegiatan per tahun:

Tabel 6 Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Point)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air maka disusunlah target kinerja pertahun untuk menunjukkan capaian dari kegiatan yang dilakukan. Target kinerja yang ada ditentukan berdasarkan satuan masing-masing. Pembagian target kinerja pertahun ini bertujuan agar dalam setiap tahunnya Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dapat mengevaluasi efektifitas kegiatan yang dilakukan untuk bisa mencapai Sasaran Kegiatan besar yang telah ditetapkan. Berikut adalah pembagian target indikator kinerja kegiatan per tahun:

Tabel 7 Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN							
KEGIATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR							
	Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual	Lokasi	560	646	646	646	646
	Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	Lokasi	71	148	157	113	90
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Perusahaan	1.668	2.625	3.000	3.375	3.750
	Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	Unit	4	10	20	20	20
	Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di DAS Prioritas	Unit	49	50	50	50	50
	Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	Persen	0,025	0,032	0,039	0,046	0,053
	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Lokasi	0	33	40	60	60

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air yang menjadi penanggung jawab program pengendalian pencemaran air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai beberapa tugas yang perlu diimplementasikan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan mendukung terhadap sasaran strategis program Ditjen PPKL dalam Meningkatnya kualitas air yang tercermin dalam Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,5 pada tahun 2024 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Air, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas air dimana peran tersebut menjadi tanggung jawab Sub Direktorat Teknis pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.

Dalam mendukung prioritas nasional peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air untuk kegiatan prioritas Citarum Harum sesuai dengan Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang

Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum adalah melaksanakan pengendalian pencemaran di DAS Citarum berupa pengendalian sumber pencemar dari kegiatan domestik, Usaha Skala kecil, restorasi yang bertujuan untuk peningkatan kualitas air sungai Citarum. Sedangkan untuk mendukung prioritas nasional peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air akan melaksanakan pemantauan kualitas air, industri, penanganan pencemaran air.

Anggaran awal Direktorat PPA sebesar Rp. 274.322.750.000,- (Duaratus Tujuhpuluh Empat Miliar Tigaratus Duapuluh Dua Juta Tujuhratus Limapuluh Ribu Rupiah) dan dilakukan efisiensi anggaran menjadi Rp. 241.261.086.000,- (Duaratus Empatpuluh Satu Miliar Duaratus Enampuluh Satu Juta Delapanpuluh Enam Ribu Rupiah), sehingga terjadi perubahan target Tahun 2024 pada beberapa Indikator Kinerja kegiatan, yaitu:

Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024 berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	55,5	Data dan informasi kualitas air manual	Pemantauan kualitas air manual	652 titik
				Data dan informasi beban pencemaran yang diturunkan dari IPAL domestik, IPLT dan Leachate TPA	Pemantauan Effluent IPAL, IPLT dan Leachate TPA	40 Kab/kota
				Alat pemantauan kualitas air otomatis	Pemantauan kualitas air otomatis	153 unit
				Instalasi pengolahan air limbah di Sungai Citarum	Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	38 unit
				Instalasi pengendalian pencemaran air	Fasilitas pengolahan air limbah	83 Unit
				Layanan penilaian kinerja industri dalam pengendalian pencemaran air	Evaluasi kinerja industri dalam pengendalian pencemaran air	3.750 industri

Sumber : Renja Direktorat PPA Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja (PK) disusun berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Secara rinci PK lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Air diuraikan pada Tabel 9 sampai Tabel 12 berikut ini

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Direktur Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air	55,5
2	Tersedianya informasi data kualitas air	Pemantauan kualitas air secara manual di 652 titik untuk penghitungan Indeks Kualitas Air hingga level Kab./Kota	652 layanan
3	Tersedianya data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	Data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	552 Kab/Kota
4	Tersedianya alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	Pembangunan alat pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	153 Unit
5	Terlaksananya perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	Perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	94 Unit
6	Terlaksananya Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	Penilaian kinerja perusahaan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air	3750 industri
7	Tersedianya jumlah perusahaan yang melakukan pemanfaatan air limbah	Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	16 Perusahaan
8	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	38 Unit
9	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah	83 Unit
10	Terfasilitasi pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	40 layanan
11	Tersedianya prosentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	Penghitungan prosentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	0,046%
12	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan	1 Laporan
13	Terlaksananya penyelenggaraan SPIP Tahun 2024	Penyusunan Dokumen Desain SPIP dan Laporan Triwulan	1 Laporan
14	Terlaksananya pembinaan staf	Pelaksanaan Pembinaan Staf	2 Kegiatan

Sumber: Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Kasubdit Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air	55,5
2	Tersedianya informasi data kualitas air	Pemantauan kualitas air secara manual di 652 titik untuk penghitungan Indeks Kualitas Air hingga level Kab./Kota	652 layanan
3	Tersedianya data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	Data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	552 Kab/Kota
4	Tersedianya alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	Pembangunan alat pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	153 Unit
5	Terlaksananya perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	Perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	94 Unit
6	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	38 Unit
7	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah	83 Unit
8	Terfasilitasi pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	40 layanan
9	Tersedianya prosentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	Penghitungan prosentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	0,046%

Sumber : Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Tabel 11 Perjanjian Kinerja Kasubdit Pengendalian Sumber Pencemar Air Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	Penilaian kinerja perusahaan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air	3750 industri
2	Tersedianya jumlah perusahaan yang melakukan pemanfaatan air limbah	Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	16 Perusahaan
3	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	38 Unit

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah	83 Unit

Sumber : Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemar Air

Tabel 12 Perjanjian Kinerja Kasubag Tata Usaha Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpantaunya penilaian kinerja individu melalui E-Monev	Dokumen pemantauan penilaian kinerja individu melalui E-Monev	12 Laporan
2	Tersusunnya dokumen pelaksanaan pengadaan dan penggunaan BMN Tahun 2021	Dokumen pelaksanaan pengadaan dan penggunaan BMN Tahun 2022	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pembinaan Staf	pembinaan staf di lingkup Dit. PPA	2 kegiatan

Sumber : Sub bagian Tata Usaha

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metode Pengukuran

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian setiap target kinerja untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indicator kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

3.1.2 Pengukuran Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya.

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana (Pagu)}} \times 100$$

3.1.3 Efisiensi

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja (\%)}}{\text{Capaian Penyerapan Anggaran (\%)}}$$

3.2 Capaian Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai sasaran meningkatnya kualitas air. Kegiatan ini memiliki indikator pencapaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,59 poin pada tahun 2023. Hal ini dapat terwujud apabila perencanaan program dan anggaran dilakukan secara cermat dan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah dan organisasi, serta melakukan reviu secara berkala atas Renja dan Indikator Kinerja Utama/Kegiatan (IKU/IKK). Selain itu, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan anggaran dilakukan secara terus menerus dan menggunakan sistem yang berbasis teknologi (*e-monev*) sehingga capaian kinerja dapat diketahui secara cepat dan tepat.

Pengelolaan SDM juga merupakan faktor yang sangat penting sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan pegawai yang ada di Direktorat PPA. Kegiatan pembinaan pegawai dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja yaitu terlaksananya pembinaan staf dengan target sebanyak 2 (kali) kali pertemuan.

3.2.1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air memiliki 14 (empat belas) sasaran dan 14 (empat belas) indikator kinerja. Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja Esselon II, semua dapat tercapai, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 114,62%

Tabel 13 Capaian Kinerja Direktur Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capain	% Realisasi
1	Tersedianya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air	55,5	54,78	98,70
2	Tersedianya informasi data kualitas air	Pemantauan kualitas air secara manual di 652 titik untuk penghitungan Indeks Kualitas Air hingga level Kab./Kota	652 layanan	814 layanan	124,85
3	Tersedianya data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	Data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	552 Kab/Kota	552 Kab/Kota	100,00
4	Tersedianya alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	Pembangunan alat pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	153 Unit	153 Unit	100,00
5	Terlaksananya perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	Perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	94 Unit	94 Unit	100,00
6	Terlaksananya Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	Penilaian kinerja perusahaan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air	3750 industri	3235 industri	86,27
7	Tersedianya jumlah perusahaan yang melakukan pemanfaatan air limbah	Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	16 Perusahaan	16 Perusahaan	100,00
8	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	38 Unit	41 Unit	107,89
9	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah	83 Unit	226 Unit	272,29
10	Terfasilitasi pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	40 layanan	40 layanan	100,00
11	Tersedianya prosentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	Penghitungan prosentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari			
12	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
13	Terlaksananya penyelenggaraan SPIP Tahun 2024	Penyusunan Dokumen Desain SPIP dan Laporan Triwulan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
14	Terlaksananya pembinaan staf	Pelaksanaan Pembinaan Staf	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00

Keterangan: % Capaian = Capaian/Target Tahun 2024


Sumber: Direktorat PPA

Berdasarkan Tabel 13 dapat dilihat capaian kegiatan pada Tahun 2024 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) nasional mengalami peningkatan 0,19 poin, namun belum mencapai target nasional. IKA Provinsi yang mencapai target sebanyak 18 provinsi dan 20 provinsi tidak mencapai target. Berdasarkan capaian IKA provinsi, sebanyak 34 provinsi berada pada kategori sedang, dan 4 provinsi kategori kurang (Tabel 14). Sedangkan IKA Kabupaten/Kota yang mencapai target sebanyak 292, 212 kabupaten/kota tidak mencapai target, 9 kabupaten/kota tidak ada nilai karena tidak melakukan pemantauan kualitas air, dan 1 kabupaten/kota tidak memiliki badan air.

Tabel 14 Capaian IKA Provinsi



Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Air Tahun 2024


Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target RPJMN 2024	Target Renstra KLHK 2024	Target Renstra PPKL 2024	Target Renstra PPKL 2024	Target Renja PPKL 2024	PK 2024	Realisasi	Capaian 2023 (%)
Indeks Kualitas Air	54,59	55,50	55,50	55,50	55,5	55,50	55,50	54,78	98,70

(Sumber: Direktorat PPA, 2024)


- Pemantauan kualitas air secara manual di 652 titik untuk penghitungan Indeks Kualitas Air hingga level Kab./Kota

Tersedianya data dan informasi kualitas air dilaksanakan pada tahun 2024 melalui pemantauan kualitas air manual sebanyak 816 titik.

Hasil evaluasi data pemantauan kualitas air sungai tersebut adalah status mutu air dan IKA per provinsi kemudian dihitung untuk IKA Nasional. Grafik IKA tiap Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 3 Trend IKA Nasional



Gambar 4 Grafik Indeks Kualitas Air Tahun per Provinsi dan Nasional 2024
(Sumber: Direktorat PPA, 2024)

3. Tersedianya data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air
 Nilai indeks respon dievaluasi berdasarkan isian indeks respon dibandingkan dengan kriteria. Dari 486 daerah (Provinsi maupun Kabuapten/Kota) yang melakukan pengisian, 434 daerah (79%) mendapat nilai kurang dari 50 dan hanya 29 daerah (5%) yang mendapatkan penilaian lebih dari 70.
4. Pembangunan alat pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)
 Target lokasi pemasangan Onlimo dengan mempertimbangkan aspek hulu, tengah dan hilir serta intake baku air minum pada lokasi 15 DAS prioritas. Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen PPKL sejak tahun 2017-2024 telah membangun sebanyak 523 unit alat monitoring Onlimo yang dibangun dengan APBN sebanyak 347 unit dan DAK dari 2017 sd 2024 sebanyak 176 unit dan seluruh datanya sudah terintegrasi ke dalam sistem KLHK
5. Perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)
 Perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO) pada tahun 2024 dilakukan pada 94 unit ONLIMO
 Kegiatan pemeliharaan alat pemantauan kualitas air secara otomatis, kontinyu dan online secara rutin dan berkala yang meliputi: Kalibrasi, perawatan bangunan pelindung, perawatan dan penggantian sparepart, pembayaran listrik, pembayaran pulsa dan pembayaran honor operator
6. Meningkatnya proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah
 Pada PROPER periode 2023-2024, dilakukan Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap 4495 perusahaan sesuai dengan addendum kedua kepesertaan PROPER 2023-2024 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 140 tahun 2024 Tentang Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode 2023 – 2024. Evaluasi tersebut dilakukan pembagian antara evaluator KLHK dan provinsi dengan rincian 2.433 perusahaan dievaluasi mandiri oleh KLHK dan 2.062 perusahaan dievaluasi oleh provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu 3.235 perusahaan memenuhi baku mutu air limbah dan 1.165 perusahaan tidak memenuhi baku mutu air limbah. Sektor 3.235 perusahaan yang memenuhi baku mutu air limbah terdiri dari:
 1. 1.426 industri dari sektor Agroindustri
 2. 1.141 industri dari sektor Manufaktur Prasarana dan Jasa

3. 668 industri dari sektor Pertambangan, Energi, dan Migas.
7. Terbangunnya fasilitas pengolahan air limbah di DAS Citarum
Pada Tahun 2024 telah terbangun 41 unit pengolahan air limbah di DAS Citarum yang dilaksanakan di Kab. Sumedang, Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kota Cimahi, dan Kab. Cianjur
8. Terbangunnya fasilitas pengolahan air limbah
Pada Tahun 2024 telah terbangun 226 unit pengolahan air limbah yang terdiri dari :
 - IPAL Domestik sebanyak 145 Unit
 - IPAL USK Tahu sebanyak 8 Unit
 - Biodigester Ternak sebanyak 69 Unit
 - Ekoriparian sebanyak 4 Unit
9. Terlaksananya pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA
Pemantauan effluent bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi kinerja Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan *Leachate* Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dalam mengolah air limbah sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan kebijakan atau program. Pemantauan dilaksanakan pada 36 unit IPAL dan 4 unit TPA yang tersebar pada 40 Kabupaten/kota di 6 provinsi. Hasil pemantauan kualitas air limbah di 4 IPAL Domestik dan 1 TPA memenuhi baku mutu, sedangkan 35 lokasi lainnya melebihi baku mutu atau 12,5% dari total 40 lokasi. Parameter yang melebihi baku mutu adalah BOD, COD, TSS, Total Nitrogen, Amoniak dan Total Coliform.
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan
 - Dokumen Perencanaan yang disusun Tahun 2024 meliputi : Resntra, Renja, Renaksi,
 - Dokumen pelaporan meliputi : Triwulan dan Tahunan yang disusun Tahun 2023 meliputi : Laporan Triwulan Kegiatan Dit. PPA, Laporan Triwulan Kegiatan Dit. PPA yang dipantau Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Laporan Tahunan Kegiatan Dit. PPA, draft Laporan Kinerja eselon I, Laporan Kinerja eselon II, Capaian Kinerja Bulanan dan Laporan E monev- Bappenas secara online
11. Penyusunan Dokumen Desain SPIP dan Laporan Triwulan
Penyusunan dokumen yang dilakukan tahun 2024 terdiri dari Laporan desain SPIP; Laporan Triwulan SPIP
12. Pelaksanaan pembinaan staf
Pembinaan staf yang dilakukan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tahun 2024 sebanyak 2 kali.

3.2.2. Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air memiliki 9 (sembilan) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja Esselon III, semua dapat tercapai, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 136,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Capaian Kinerja Sub Direktorat Perjanjian Kinerja Kasubdit Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capain	% Realisasi
1	Tersedianya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air	55,5	54,78	98,70
2	Tersedianya informasi data kualitas air	Pemantauan kualitas air secara manual di 652 titik untuk penghitungan Indeks Kualitas Air hingga level Kab./Kota	652 layanan	814 layanan	124,85
3	Tersedianya data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	Data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air	552 Kab/Kota	552 Kab/Kota	100,00
4	Tersedianya alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	Pembangunan alat pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	153 Unit	153 Unit	100,00
5	Terlaksananya perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	Perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)	94 Unit	94 Unit	100,00
6	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum	38 Unit	41 Unit	107,89
7	Tersedianya instalasi pengolahan air limbah	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah	83 Unit	226 Unit	272,29
8	Terfasilitasi pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	40 layanan	40 layanan	100,00
9	Tersedianya prosentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	Penghitungan prosentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari			

Keterangan: % Capaian = $\frac{\text{Capaian}}{\text{Target Direktorat PPA}}$

Sumber : Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat capaian kegiatan pada Tahun 2024 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kualitas Air


Indeks Kualitas Air (IKA) mendukung tujuan nomor 6 pembangunan berkelanjutan (SDG's), yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak. IKA dihitung berdasarkan penghitungan status mutu air dengan metode indeks pencemaran sesuai Permenlhk Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH. Baku mutu air yang digunakan adalah baku mutu air kelas 2 (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI) dengan 8 (delapan) parameter untuk kualitas air sungai yang dihitung, yaitu BOD, COD, TSS, DO, T-fosfat, Fecal coli, pH dan Nitrat. Sedangkan untuk parameter kualitas air danau sebanyak 10 parameter, yaitu: BOD, COD, TSS, DO, T-fosfat, Fecal coli, pH, kecerahan, klorofil-a dan total Nitrogen.

Hasil perhitungan IKA Nasional tahun 2024 di 38 Provinsi sebesar **54,78** sehingga capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas air sebesar 98.7% dan meningkat 0,19 poin tetapi belum mencapai target. Pada saat penetapan target Renstra 2025-2029 hendaknya mengacu pada baseline capaian kinerja yang diperoleh saat ini

2. Pemantauan kualitas air secara manual di 652 titik untuk penghitungan Indeks Kualitas Air hingga level Kab./Kota

Nilai IKA nasional saat ini sebesar 54.78, meningkat dibandingkan dengan IKA Nasional Tahun 2023 (54,59). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air adalah: Pengawasan terhadap pembuangan air limbah kegiatan usaha/industri, Usaha Skala Kecil (USK) dan limbah domestik; Pemberian ijin pembuangan air limbah ke badan air mempertimbangkan alokasi beban pencemar; Penanganan pengendalian pencemaran air dilakukan secara komprehensif antara pusat dan daerah; Melibatkan masyarakat terhadap usaha peningkatan kualitas air; Melibatkan usaha dan/atau kegiatan dan lembaga K/L lain untuk kegiatan pengendalian pencemaran air; Meningkatkan komitmen daerah terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air, pemantauan kualitas air dan sampah di badan air. Untuk meningkatkan kualitas air sungai, strategi yang dilakukan adalah menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar; memulihkan kualitas air di badan air; dan melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan sungai atau di aliran sungai.

Perhitungan IKA dilakukan dengan menggabungkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan KLHK dan Pemerintah Daerah. Data pemantauan merupakan hasil sampling kualitas air sungai 7.284 titik pada sekitar lebih dari 2.000 sungai. Grafik IKA tiap Provinsi dapat dilihat pada Gambar 43 berikut ini.



Gambar 5 Grafik Capaian IKA 2015-2023

Tabel 17 Matriks Perubahan Status Mutu Air Sungai 2023-2024

Perubahan Status Mutu Air		2024			
		Memenuhi	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Berat
2023	Memenuhi	654	481	32	0
	Cemar Ringan	639	2834	260	5
	Cemar Sedang	32	368	312	18
	Cemar Berat	2	23	10	14

Perubahan Kualitas Air :

Membahk	19%	1074 titik
Memburuk	14%	796 titik
Tetap	67%	3814 titik
		5684 titik

(Sumber: Direktorat PPA, 2024)

Pada tahun 2023-2024 sudah dilaksanakan perhitungan IKA sampai tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, terdapat 19% titik pantau mengalami perbaikan kualitas air, 67% kualitas airnya tetap, sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 14% (Tabel 27). Pemantauan dilakukan pada 837 titik, sebanyak 3 kali pemantauan, ditambah dengan data yang dipantau pemerintah daerah, menjadi sebanyak 7.284 titik.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan IKA juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal KLHK yang terkait, Kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha.

3. Tersedianya data hasil kinerja kab/kota dalam upaya pengendalian pencemaran air
Tujuan dari penilaian Indeks respon 2024 ini adalah meningkatkan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran air di 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Kriteria indeks respon untuk Prokasih terdiri dari kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi, perencanaan kegiatan, implementasi kegiatan, publikasi, dan inovasi. Secara rinci kriteria indeks respon pengendalian pencemaran air dalam tabel di bawah ini.

Tabel 18 Kriteria Indeks Respon Prokasih

No.	KETERANGAN	KRITERIA PENILAIAN	NILAI
I	Sebutkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah ditetapkan	Target sudah masuk RPJMD	100
		Sudah ada target dan belum masuk RPJMD	50
		Tidak ada target	0
	Sebutkan Peraturan Daerah terkait Pengendalian Pencemaran Air	Sudah ada	100
Belum ada		0	

No.	KETERANGAN	KRITERIA PENILAIAN	NILAI
II	Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran air dibagi jumlah pegawai keseluruhan SKPD	Tinggi	100
		Sedang	70
		Rendah	30
	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan terkait pengendalian pencemaran air dibagi jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran air	90% - 100% pegawai yang ditugaskan melakukan pengendalian pencemaran udara telah mengikuti pelatihan	100
		50% - 90% pegawai yang ditugaskan melakukan pengendalian pencemaran udara telah mengikuti pelatihan	70
		0-49% pegawai yang ditugaskan melakukan pengendalian pencemaran udara telah mengikuti pelatihan	50
III	Total anggaran pengendalian pencemaran air dari seluruh SKPD dibagi Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Tinggi	100
		Sedang	70
		Rendah	30
	Total anggaran pengendalian pencemaran air SKPD dibagi Total Anggaran SKPD	Tinggi	100
		Sedang	70
		Rendah	30
IV	Mencapai target IKA dalam dokumen Perda/PerGub/PerWali/PerBup	Sudah	100
		Belum	0
	Total jumlah industri yang memenuhi baku mutu dibagi total jumlah industri yang dipantau * jumlah industri yang dipantau terhadap jumlah total industri (dirinci berdasarkan kewenangan)	75 % - 100%	100
		50% - 74%	75
		25% - 49%	50
		0% - 25%	25
	Total jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) dibagi jumlah total titik pemantauan kualitas air berdasarkan ketentuan* *paling sedikit 3 titik (hulu, hilir, tengah) pada setiap badan air *jumlah titik pemantauan dirinci berdasarkan pelaksana pemantauan	75 % - 100%	100
		50% - 74%	75
		25% - 49%	50
		0% - 25%	25
	Total jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang memenuhi baku mutu air dibagi jumlah total titik pemantauan kualitas air	Tinggi (di atas 50%)	100
		Sedang (25-50%)	70
Rendah (0-25%)		30	
Tinggi (di atas 50%)		100	

No.	KETERANGAN	KRITERIA PENILAIAN	NILAI
	Total jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik* dibagi jumlah penduduk total *Sumber data Dinas PUPR *Termasuk IPAL Apartemen Hunian, Kawasan Pemukiman	Sedang (25-50%)	70
		Rendah (0-25%)	30
	Total jumlah USK* yang mengolah limbah dibagi jumlah USK yang dibina *Usaha Skala Kecil : Usaha dengan modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha *Usaha Ternak, Laundry, Tahu, Tempe, Batik, Penyamakan Kulit, Pelapisan Logam dll	75 % - 100%	100
		50% - 74%	75
	Sebutkan pemangku kepentingan (sektor swasta dan masyarakat) yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran air	Tinggi	100
		Sedang	75
		Rendah	50
V	Sebutkan program/upaya pengendalian pencemaran air yang melibatkan instansi lain	Tinggi	100
		Sedang	75
		Rendah	50
VI	Sebutkan media publikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi terkait status mutu air dan upaya pengendalian pencemaran air	Tinggi	100
		Sedang	75
		Rendah	50
VII	Sebutkan kegiatan dengan kriteria : dapat menyelesaikan permasalahan pengendalian pencemaran air yang lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini; mendorong perbaikan kapabilitas pemerintah daerah dan hubungan sosial masyarakat setempat; atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik	Tinggi	100
		Sedang	75
		Rendah	50


Sampai dengan batas pengisian indeks respon dalam aplikasi terdapat 38 Provinsi (100%) dan 448 kabupaten/kota (87%) yang sudah melakukan pengisian indeks respon.

Sebaran kabupaten kota yang sudah mengisi indeks respon disajikan dalam tabel di bawah ini :


Tabel 19 Sebaran Kab/Kota yang mengisi indeks respon Prokasih

NO	PROVINSI	Sudah Mengisi		Belum Mengisi		% sudah mengisi	
		Prov	Kot/Kab	Prov	Kot/Kab	Prov	Kot/Kab
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1	22	0	1	100%	96%
2	Sumatera Utara	1	15	0	18	100%	45%
3	Sumatera Barat	1	15	0	4	100%	79%
4	Riau	1	12	0	0	100%	100%
5	Kepulauan Riau	1	7	0	0	100%	100%
6	Kepulauan Bangka Belitung	1	7	0	0	100%	100%
7	Jambi	1	9	0	2	100%	82%
8	Bengkulu	1	6	0	4	100%	60%
9	Sumatera Selatan	1	17	0	0	100%	100%
10	Lampung	1	11	0	4	100%	73%
11	Banten	1	8	0	0	100%	100%
12	DKI Jakarta	1	0	0	6	100%	0%
13	Jawa Barat	1	25	0	2	100%	93%
14	Jawa Tengah	1	35	0	0	100%	100%
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	5	0	0	100%	100%
16	Jawa Timur	1	38	0	0	100%	100%
17	Bali	1	9	0	0	100%	100%
18	Nusa Tenggara Barat	1	9	0	1	100%	90%
19	Nusa Tenggara Timur	1	22	0	0	100%	100%
20	Kalimantan Barat	1	11	0	3	100%	79%
21	Kalimantan Tengah	1	14	0	0	100%	100%
22	Kalimantan Selatan	1	13	0	0	100%	100%
23	Kalimantan Timur	1	10	0	0	100%	100%
24	Gorontalo	1	6	0	0	100%	100%
25	Sulawesi Selatan	1	24	0	0	100%	100%
26	Sulawesi Tenggara	1	17	0	0	100%	100%
27	Sulawesi Tengah	1	12	0	1	100%	92%
28	Sulawesi Utara	1	15	0	0	100%	100%
29	Sulawesi Barat	1	6	0	0	100%	100%
30	Maluku	1	11	0	0	100%	100%
31	Maluku Utara	1	10	0	0	100%	100%
32	Papua Barat	1	3	0	4	100%	43%
33	Papua	1	8	0	1	100%	89%
34	Kalimantan Utara	1	4	0	1	100%	80%
35	Papua Tengah	1	2	0	6	100%	25%
36	Papua Pegunungan	1	3	0	5	100%	38%
37	Papua Selatan	1	4	0	0	100%	100%
38	Papua Barat Daya	1	3	0	3	100%	50%
	TOTAL	38	448	0	66	100%	87%

Nilai indeks respon dievaluasi berdasarkan isian indeks respon dibandingkan dengan kriteria. Dari 486 daerah (Provinsi maupun Kabupten/Kota) yang melakukan pengisian, 434 daerah (79%) mendapat nilai kurang dari 50 dan hanya 29 daerah (5%) yang mendapatkan penilaian lebih dari 70. Hasil indeks respon selengkapnya seperti di bawah ini.



Gambar 6 Nilai Isian Indeks Respon Provinsi



Gambar 7 Nilai Isian Indeks Respon Kabupaten / Kota

Berdasarkan hasil perhitungan status mutu air menggunakan metode Indeks Pencemaran yang datanya berasal dari 7.284 titik pemantauan kualitas air sungai di 38 provinsi seluruh Indonesia sejak tahun 2015-2024 dapat disimpulkan bahwa:


- Rata-rata 63.7% status mutu air hasil pemantauan tahun 2024 masuk kedalam katagori cemar ringan, 25% masuk dalam katagori baik atau memenuhi mutu air kelas dua, 10.6% termasuk cemar sedang dan hanya 0.7% masuk ke dalam katagori cemar berat.
- Persentase status mutu air memenuhi baku mutu menunjukkan tren meningkat. Sedangkan persentase status mutu air lainnya menunjukkan tren menurun.
- Sebagian besar status mutu air sungai berada pada kategori cemar ringan.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

- Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif bagi daerah agar seluruh daerah dapat mengisi indeks respon pengendalian pencemaran air
- Perlu adanya fasilitasi agar Dinas Lingkungan Hidup daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi data yang diperlukan.
- Peningkatan strategi program aksi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran air
- Pembangunan Sarana dan Prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL Komunal dan IPAL Domestik untuk USK termasuk ekoriparian.
- Penambahan titik pantau dan frekuensi yang representatif sesuai ketentuan mewakili hulu-hilir-tengah wilayah administrative.
- Komitmen penambahan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas air sungai seperti patroli sungai, bersih-bersih sungai, bersih-bersih sampah sungai termasuk ekoriparian.

4. Pembangunan alat pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)

Target lokasi pemasangan Onlimo dengan mempertimbangkan aspek hulu, tengah dan hilir serta intake baku air minum pada lokasi 15 DAS prioritas. Untuk mendukung hal tersebut, Ditjen PPKL sejak tahun 2017-2024 telah membangun sebanyak 523 unit alat monitoring Onlimo yang dibangun dengan DAK dari 2017 sd 2024 sebanyak 176 unit dan seluruh datanya sudah terintegrasi ke dalam sistem KLHK. Onlimo yang dibangun pada Tahun 2015-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8 Sebaran Titik Lokasi Onlimo

5. Perawatan alat pemantauan kualitas air otomatis (ONLIMO)

Data yang dikirimkan dari alat pemantauan kualitas air secara otomatis, kontinu dan realtime dihasilkan selama 24 jam setiap hari. Peralatan juga terletak di lokasi yang terbuka, alat sensor berada di air terus menerus, kualitas air yang selalu berubah dan adanya sampah, lumpur atau binatang kecil yang mungkin tersangkut pada sensor. Kondisi ini menyebabkan peralatan harus dilakukan perawatan secara rutin. Perawatan menjamin data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejak tahun 2024 perawatan onlimo yang telah dibangun dilakukan dengan target sebanyak 94 lokasi. Kegiatan perawatan meliputi kalibrasi alat, perawatan bangunan pelindung dan penggantian *sparepart*. Setelah dilakukan perawatan, keberlanjutan manfaat peralatan menjadi optimal dan secara kontinu dapat mengirimkan data.



Gambar 9 Proses Perawatan Peralatan Onlimo dan Bangunan Pelindung
(Sumber: Direktorat PPA, 2024)

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Pada tahun 2024, telah melakukan revisi terhadap beberapa rancangan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah disusun pada tahun 2023, hal ini karena adanya penambahan pengaturan standar teknologi dan penambahan baku mutu air limbah untuk pemanfaatan Tabel di bawah ini.

Tabel 20 Rancangan Peraturan Menteri LHK

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTING	STATUS	TINDAK LANJUT
1.	NSPK Penerbitan Izin Berusaha	PP 5 TAHUN 2021 PermenLH K No. 3/2021	Belum diatur	Telah disusun rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Limbah Rancangan peraturan telah diserahkan Setditjen PPKL	Penyampaian ke Biro Hukum untuk dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk harmonisasi dan penerbitan peraturan tersebut, mengingat sampai saat ini perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah pengelolaan air limbah terhambat dan belum dapat diterbitkan, mengingat syarat penerbitan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah mengacu pada peraturan NSPK ini
1.	Tata cara inventarisasi	PP 22 tahun 2021	Belum diatur	Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tata Cara Inventarisasi Badan Air disatukan dalam Rancangan Peraturan tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L, Gubernur, Bupati/Walikota dan daerah
2.	Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air	PP 22 tahun 2021	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air	Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air disatukan dalam Rancangan Peraturan tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L, Gubernur, Bupati/Walikota dan daerah
				Sedang dalam penyusunan: 1. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BLPH tentang	Perlu pembahasan dengan K/L, Gubernur, Bupati/Walikota dan jajarannya

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSISTING	STATUS	TINDAK LANJUT
				PPPMA DAS Citarum 2. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DTA Batur 3. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DTA Rawa Pening 4. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Ciliwung 5. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Brantas 6. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Sepaku 7. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Cisadane 8. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA Bengawan Solo 9. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA Siak 10. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA Kapuas 11. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DTA Limboto	(OPD terkait kesepakatan BMA yang akan ditetapkan di wilayah masing-masing DAS atau DTA
			Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 114 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air	Sudah tidak berlaku	Perlu dicabut dalam Rancangan Peraturan tentang Perencanaan dan Perlindungan dan

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTING	STATUS	TINDAK LANJUT
					Pengelolaan Mutu Air, karena kelas air berdasarkan PP 22 Tahun 2021 disatukan dengan Baku Mutu Air
3.	Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air	PP 22 tahun 2021	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air	Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air disatukan dalam Rancangan Peraturan tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L, Gubernur, Bupati/Walikota dan daerah
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.298/Menlhk/Sekjen/Pkl.1/6/2017 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Ciliwung	Sedang dalam penyusunan: 1. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Citarum	Perlu pembahasan dengan K/L, Gubernur, Bupati/Walikota dan jajarannya (OPD terkait data untuk perhitungan alokasi beban pencemar air dan/atau kesepakatan alokasi beban pencemar air yang akan ditetapkan di wilayah masing-masing DAS atau DTA
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.299/Menlhk/Sekjen/Pkl.1/6/2017 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Cisadane	2. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DTA Batur	
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.300/Menlhk/Sekjen/Pkl.1/6/2017 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Citarum	3. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DTA Rawa Pening	
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.315/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2017 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Bengawan Solo	4. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Ciliwung	SK eksisting perlu dievaluasi 5 tahun sekali karena kemungkinan rona lingkungan telah berubah, dan disesuaikan dengan PP 22 Tahun 2021
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.316/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2017 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Brantas	5. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Brantas	
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.317/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2017 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Kapuas	6. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Sepaku	
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.318/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2017	7. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang	

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTISTING	STATUS	TINDAK LANJUT
			7 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Siak	8. PPPMA DAS Cisdane rancangan	
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.529/Menlhk/Setjen/Pkl.2/8/2019 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Asahan	9. Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA Bengawan Solo rancangan	
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.530/Menlhk/Setjen/Pkl.2/8/2019 Tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Sekampung	10. Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA Siak rancangan	
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Serayu	11. Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA Kapuas rancangan	
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Saddang	Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DTA Limboto	
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.29/Menlhk/Setjen/PKL.2/1/2021 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Moyo		
			Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.33/Menlhk/Setjen/PKL.2/1/2021 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Alo Daerah Aliran Sungai Limboto		
4.	Tata cara pemantauan Mutu Air		Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.8/PPKL/PPA/PKL.1/8/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Secara Otomatis, Kontinyu Dan Online	Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tata Cara pemantauan mutu air disatukan dalam Rancangan Peraturan tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air	Masih diperlukan pembahasan dengan tenaga ahli, antar K/L dan daerah
5.	Perhitungan status Mutu Air		Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air	Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tata Cara perhitungan status mutu air disatukan dalam Rancangan	Masih diperlukan pembahasan dengan tenaga ahli, antar K/L dan daerah

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTING	STATUS	TINDAK LANJUT
				<p>Peraturan tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air</p> <p>Perlu disesuaikan karena tata cara perhitungan atau metodologinya perlu penyesuaian</p>	
6.	Penetapan Mutu Air sasaran		Belum diatur	<p>Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air</p> <p>Tata Cara penetapan mutu air sasaran disatukan dalam Rancangan Peraturan tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air</p>	Masih diperlukan pembahasan dengan tenaga ahli, antar K/L dan daerah
7.	Penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air		Belum diatur	<p>Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air</p> <p>Tata Cara Penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air disatukan dalam Rancangan Peraturan tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air</p>	Masih diperlukan pembahasan dengan tenaga ahli, antar K/L dan daerah
				<p>Sedang dalam penyusunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Citarum 2. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DTA Batur 3. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DTA Rawa Pening 4. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang 	Perlu pembahasan dengan K/L, Gubernur, Bupati/Walikota dan jajarannya (OPD terkait kesepakatan strategi program dan rencana aksi yang akan ditetapkan di wilayah masing-masing DAS atau DTA

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSISTING	STATUS	TINDAK LANJUT
				PPPMA DAS Ciliwung 5. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Brantas 6. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Sepaku 7. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DAS Cisadane 8. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA Bengawan Solo 9. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA Siak 10. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA Kapuas 11. rancangan Keputusan Menteri/Kepala BPLH tentang PPPMA DTA Limboto	
8.	Penyediaan sarana dan prasarana		Belum diatur	Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Pengelolaan Air Limbah	Masih diperlukan pembahasan dengan tenaga ahli, antar K/L dan daerah
9.	Tata cara pembuangan dan pemanfaatan air limbah		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	- Telah dilakukan identifikasi permasalahan - Sedang dalam penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah	Masih diperlukan pembahasan dengan tenaga ahli, antar K/L dan daerah Perlu dilakukan penyesuaian atau revisi Permen 5/2021, karena terdapat beberapa hal yang kurang aplikatif di lapangan: 1. Larangan pembuangan

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTING	STATUS	TINDAK LANJUT
					<p>n ke drainase dan saluran irigasi</p> <p>2. Penyusunan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah domestik yang wajib kajian karena masuk dalam kategori beban pencemar air tinggi</p> <p>Dan terdapat perubahan mekanisme penapisan, dengan adanya konsekwensi revisi PP 5/2021 dan penerapan standar teknologi</p> <p>Beberapa pengaturan yang tidak terkait mekanisme persetujuan teknis diatur dalam rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Pengelolaan Air Limbah</p>
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut	Telah dicabut, kewenangan di Dit PPKPL	
10.	Baku Mutu Air Limbah,		Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara	Masih berlaku	
			Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas Dan/Atau Tembaga	Masih berlaku	
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Timah	Masih berlaku	
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah	Masih berlaku	

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTING	STATUS	TINDAK LANJUT
			Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel		
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal	Masih berlaku	
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi	Masih berlaku	
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit	Masih berlaku	
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri	Masih berlaku	
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi	Masih berlaku	
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah	Perlu dilakukan revisi Permen 5/2014, karena <ul style="list-style-type: none"> - terdapat perubahan tata cara penetapan BMAL dimana berdasarkan PP 82/2001 dilakukan juga oleh Gubernur, tetapi berdasarkan PP 22/2021 hanya ditetapkan oleh Menteri - perlu mengevaluasi beberapa baku mutu air limbah disesuaikan dengan teknologi dan kemampuan ekonomi - masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang belum diatur baku mutunya secara spesifik 	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L, Gubernur, Bupati/Walikota dan daerah
				Telah dilakukan finalisasi Rancangan Peraturan tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah: <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Pakan Ternak dan Akuakultur 	Penyampaian ke Biro Hukum untuk dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk harmonisasi dan penerbitan peraturan tersebut,

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTING	STATUS	TINDAK LANJUT
				b. Industri Baterai Kering Rancangan peraturan telah diserahkan Setditjen PPKL	
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Limbah Domestik	Telah dilakukan finalisasi Rancangan Peraturan tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Rancangan peraturan telah diserahkan Setditjen PPKL	Penyampaian ke Biro Hukum untuk dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk harmonisasi dan penerbitan peraturan tersebut,
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan TPA Sampah	Masih berlaku	
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah	Masih berlaku	
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air	Telah dilakukan finalisasi Rancangan Peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah Industri Tekstil Rancangan peraturan telah diserahkan Setditjen PPKL Perlu penyesuaian karena adanya masukan dari asosiasi tekstil terkait suhu dan warna untuk ditinjau kembali	Penyampaian ke Biro Hukum untuk dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk harmonisasi dan penerbitan peraturan tersebut,
11.	Penetapan standar teknologi		Belum diatur	Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang BMAL dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah a. Domestik dan b. Pakan Ternak dan Akuakultur	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L, dan daerah
12.	Tata cara penyusunan dan penetapan Persetujuan teknis pemenuhan		Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit	Telah dicabut, dan sudah diatur dalam Peraturan Menteri LHK No 5/2021	

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTISTING	STATUS	TINDAK LANJUT
	Baku Mutu Air Limbah dan SLO			Sedang disusun rancangan Peraturan Menteri LH/Ka BPLH tentang Pengelolaan Air Limbah	
			Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit		Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L, dan daerah
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut	Telah dicabut dan ini bukan kewenangan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	
			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi Dengan Cara Injeksi	Telah dicabut, dan telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK No 5/2021 Sedang disusun rancangan Peraturan Menteri LH/Ka BPLH tentang Pengelolaan Air Limbah	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L, dan daerah
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Telah dicabut	
			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Telah dilakukan identifikasi permasalahan Sedang disusun Rancangan Peraturan tentang a. Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan b. Pengelolaan Air Limbah Perlu dilakukan penyesuaian, karena terdapat beberapa hal yang kurang aplikatif di lapangan: 1. Larangan pembuangan ke	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L, dan daerah

NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTING	STATUS	TINDAK LANJUT
				drainase dan saluran irigasi 2. Penyusunan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah domestic yang wajib kajian karena masuk dalam kategori beban pencemar air tinggi	
			Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Nomor: Sk.107/PPKL/PPA/PKL.2/9/2019 Tentang Pedoman Teknis Izin Pembuangan Air Limbah Dengan Cara Injeksi	Tidak berlaku	Sudah dicabut
13.	Persyaratan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL		Belum diatur	Perlu dibuat peraturannya, disatukan dalam Rancangan Peraturan Menteri LH/Ka BPLH tentang Pengelolaan Air Limbah atau Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L dan daerah
14.	Standar kompetensi pengendalian Pencemaran Air		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah Dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air	Masih berlaku dan dan perlu penyesuaian, karena tidak jelas mempersyaratkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang mana? Apakah kegiatan SPPL juga diwajibkan?	Perlu disusun rancangan peraturannya
15.	Pemantauan mutu Air Limbah		Belum diatur secara spesifik	Sedang dalam penyusunan Rancangan Peraturan tentang a. Baku Mutu Air Limbah dan b. Pengelolaan Air Limbah	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L dan daerah
16.	tata cara pelaporan		Belum diatur	Sedang dalam penyusunan Rancangan Peraturan tentang a. Baku Mutu Air Limbah dan b. Pengelolaan Air Limbah	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L dan daerah
17.	sistem inforinasi		Belum diatur	Telah disusun rancangan peraturan Menteri/Kepala BLPH tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air	Perlu pembahasan dengan tenaga ahli, K/L dan daerah
18.	tata cara perdagangan		Belum diatur	Belum dilakukan penyusunan	Perlu dibuat peraturannya


NO	AMANAT PP	DASAR HUKUM	PERATURAN EKSTING	STATUS	TINDAK LANJUT
	alokasi beban pencemar air			rancangan peraturan menteri	
19.	tata cara penanggulangan Pencemaran Air		Belum diatur	Belum dilakukan penyusunan rancangan peraturan menteri	- Perlu dibuat peraturannya
20.	tata cara pemulihan Mutu Air		Belum diatur	Belum dilakukan penyusunan rancangan peraturan menteri	- Perlu dibuat peraturannya
21.	tata cara pelaksanaan kemitraan		Belum diatur	Belum dilakukan penyusunan rancangan peraturan menteri	- Perlu dibuat peraturannya

Patroli Sungai berbasis masyarakat

Komunitas patroli sungai berperan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam menangani dan memantau pencemaran di sungai baik dari aspek limbah cair maupun dari limbah sampah.

Kegiatan Komunitas patroli sungai berjalan dengan baik diantaranya komunitas patrol sungai DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Brantas, DAS Bengawan Solo.

Adapun peran Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dalam membantu komunitas patroli sungai diantaranya adalah pemberian perahu dan alat-alat patroli sungai kepada komunitas patroli sungai seperti gambar dibawah ini.



Gambar 10 Kegiatan Penyerahan Perahu untuk Komunitas DAS Brantas di Jawa Timur

Selain kegiatan tersebut dilaksanakan juga kegiatan Festival Ciliwung yang dilaksanakan dengan bekerjasama antara Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha diantaranya PT Pertamina (Persero) dan sub holdingnya yang telah dilaksanakan sejak bulan Juni s/d Desember 2024.



Gambar 11 Pembukaan kegiatan Festival Ciliwung

6. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah di DAS Citarum




Biodigester Ternak di Unpad, kabupaten Sumedang

(Sumber: Direktorat PPA, 2024)

Pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 42 unit, yang tersebar di Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di DAS Citarum dilakukan sejak tahun 2015-2024 di 137 unit (Tabel 38).

Gambar 12 Biodigester Ternak di kabupaten Sumedang

Tabel 38. Fasilitas Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum




(Sumber: Direktorat PPA, 2024)

7. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pembangunan instalasi pengolahan air limbah sebanyak 225 unit dengan sebaran yang merata di seluruh Indonesia. Kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah meliputi IPAL Domestik, Digester Ternak, Digester USK serta Ekoriparian, dengan rincian sebagai berikut:


- IPAL Domestik sebanyak 145 Unit
- Digester Ternak sebanyak 68 Unit
- IPAL/Digester USK sebanyak 8 Unit, dan
- Ekoriparian sebanyak 4 Unit



Gambar 13 Peta Sebaran Pembangunan IPAL di Indonesia

Pembangunan IPAL Domestik

Pembangunan IPAL domestik pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 145 Unit dengan Total penurunan beban pencemaran sebesar 165,80 ton BOD/tahun. Akumulasi total penurunan beban pencemaran air limbah domestik tahun 2015-2024 sebesar 977 ton BOD/tahun dari 477 unit IPAL yang dibangun sejak 2015 dengan manfaat ekonominya menjadi sebesar Rp. 11.037.216.806,- per tahun.



Gambar 14 Grafik Penurunan Beban Pencemaran BOD (ton/th) dan Jumlah IPAL Domestik Tahun 2015-2024

(Sumber: Direktorat PPA, 2024)



IPAL Limbah Domestik Kapasitas 150 jiwa di SDN 1 Angantaka, Jl. Wibisana No.70, Angantaka, Kec. Abiansema, Kab. Badung, Provinsi Bali




IPAL Limbah Domestik Kapasitas 100 jiwa di GPDI VICTORY Jl. Trans Irian Kec. Leproseri, Kab. Merauke, Provinsi Papua

Gambar 15 Pembangunan IPAL Domestik

(Sumber: Direktorat PPA, 2024)

Pembangunan IPAL Usaha Skala Kecil (USK)

Pembangunan IPAL USK pada tahun 2024 telah dibangun sebanyak 76 unit, Beban pencemaran yang berhasil diturunkan sebesar 46 Ton BOD/Tahun dan menghasilkan biogas sebanyak 130.962 m³/tahun, serta memiliki manfaat ekonomi sebesar Rp. 301.212.600,-/tahun.



Gambar 16 Jumlah dan Penurunan Beban dari IPAL USK Tahu
 Sumber: Direktorat PPA, 2024



Gambar 17 Jumlah dan Penurunan Beban dari Biodigester Ternak



Biodigester Ternak Kabupaten Ponorogo



IPAL Tahu Kabupaten Temanggung

Gambar 18 IPAL Tahu dan Digester Ternak Tahun 2024

Ekoriparian

Ekoriparian merupakan pemanfaatan sempadan sungai untuk menjadi pusat wisata edukasi lingkungan dengan tidak mengganggu ekosistem yang ada dan dalam pengelolaannya melibatkan peran serta masyarakat

Lanskap ekoriparian adalah bagian dari suatu kawasan atau lahan di sempadan sungai yang dirancang dengan memperhatikan aspek lingkungan, masyarakat dan ekonomi yang saling terintegrasi.

Dalam konsep ini, terdapat beberapa syarat yang menjadi substansi utama dalam pembangunan lanskap ekoriparian, seperti adanya sistem pengolahan limbah (IPAL), sarana sosial masyarakat, dan fungsi agroforestri, dimana beberapa fungsi tersebut disesuaikan dengan kondisi eksisting sempadan sungai yang akan direncanakan (fisik, biofisik, sosial budaya dan beban pencemaran).

Pembangunan fasilitas Ekoriparian tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 4 unit berlokasi di yang berlokasi di Kab. Serang, Kota Batu, Kota Medan, dan Kab. Indragiri Hilir.



Gambar 19 Ekoriparian HR Soebrantas Inhil

Tabel 21 Perhitungan Penurunan Beban Pencemaran BOD Tahun 2017-2024

No	Kegiatan	Tahun	Lokasi	Kapasitas (KK)	Penurunan Beban (BOD/TON/TH)
1	Ekoriparian telukjambe (tahap 1)	2017	Perumahan Bumi Telukjambe, Desa Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang (Blok L)	200	27,77
2	Ekoriparian telukjambe (tahap 2)	2018	Perumahan Bumi Telukjambe, Desa Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang (Blok K)	2000	27,78
3	Ekoriparian pangalengan	2019	Desa Margamulya, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung	2000	27,78
4	Ekoriparian telukjambe (tahap 3)	2019	Perumahan Bumi Telukjambe, Desa Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang (Blok L)	2000	27,78
5	Ekoriparian bintang alam	2020 - 2021	Perumahan Bintang Alam, Desa Telukjambe, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang (RT.37 RW.12)	2000	27,78
6	Ekoriparian Cikampek Baru	2021	Perumahan Bumi Cikampek baru, Desa Balonggandu, Kec. Cikampek, Kab. Karawang	2000	27,80
7	Ekoriparian Mega Regency	2021	Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi	600	8,31
8	Ekoriparian Leuwi Padjajaran	2022	Universitas Padjajaran, Jatinangor, Kab. Sumedang	3.000	48,02
9	Ekoriparian Taman Sekartaji	2023	Perumahan Bumi Telukjambe, Desa Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang (Blok L)	2.000	27,77
10	Ekoriparian Kincia Duo Kota	2023	Perumahan Bumi Telukjambe, Desa Sukaluyu, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang (Blok K)	1.000	13,89
11	Ekoriparian Penata Tanara Serang	2024	Pesantren An Nawawi Tanara (Penata)	2000	27,77
12	Ekoriparian Istana Maimoon	2024	Komplek Istana Maimoon Medan	2000	27,77
13	Ekoriparian HR. Soebrantas Indragiri Hilir	2024	Jl. HR Soebrantas Indragiri Hilir, Riau	2000	27,77
14	Ekoriparian Macari Batu	2024	Desa Macari, Kota Batu	2000	27,77
Total				24.800	375,76

8. Pemantauan effluent IPAL, IPLT dan leachate TPA

Pemantauan effluent bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi kinerja Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Leachate Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dalam mengolah air limbah sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan kebijakan atau program. Pemantauan dilaksanakan pada 35 unit IPAL dan 5 unit TPA yang tersebar pada 40 Kabupaten/kota di 6 provinsi (Tabel 29). Hasil pemantauan kualitas air limbah di 4 IPAL Domestik dan 1 TPA memenuhi baku mutu, sedangkan 35 lokasi lainnya melebihi baku mutu atau 12,5% dari total 40 lokasi. Parameter yang melebihi baku mutu adalah BOD, COD, TSS, Total Nitrogen, Amoniak dan Total Coliform.

Tabel 22 Lokasi Pemantauan Effluent IPAL Domestik dan Leachate TPA Sampah


NO	DAS	KAB/KOTA	LOKASI IPAL/TPA	Parameter Yang Melebihi BM			
				2021	2022	2023	2024
1.	Cisdane	Kab. Bogor	IPAL Bersatu, Kec.Cibinong,Kab Bogor	Amoniak dan Total Coliform	BOD, COD, TSS, Amoniak dan Total Coliform	BOD, COD, TSS, Amonia dan Total Coliform	Amonia, Total Coliform
		Kota Bogor	IPAL Sindangrasa, RW.06 Kel.Gunung Batu, Kec.Bogor Selatan Bogor	BOD, COD, Amoniak, Total Coliform			

NO	DAS	KAB/KOTA	LOKASI IPAL/TPA	Parameter Yang Melebihi BM			
				2021	2022	2023	2024
		Kota Tangerang	TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang	BOD, COD, dan Total Nitrogen		BOD, COD, TSS, dan TOTAL Nitrogen	BOD, COD, Total Nitrogen
		Kab. Tangerang	IPAL Summarecon Serpong (Cluster Newton)	Memenuhi	Memenuhi	Amonia dan Total Coliform	BOD, COD, TSS, Total Coliform
		Kota Jakarta Barat	IPAL Joglo, Komplek Pemadam Kebakaran, Jl. Kenanga No.12, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta		Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
		Kota Tangerang	IPAL Kampung Markisa, Jl. Ks. Tubun No.17, RT.001/RW.003, Ps. Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang		Memenuhi		
		Kota Serang	SANIMAS, Kec. Serang, Kel. Lontar Baru, Kota Serang		Amoniak dan Total Coliform	BOD, COD, Amonia dan Total Coliform	BOD, COD, Amonia dan Total Coliform
	CIDANAU	Kab. Pandeglang	IPAL Komunal Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang, Banten		BOD, COD, Amoniak dan Total Coliform	BOD, COD, Amonia dan Total Coliform	BOD, COD, Amonia dan Total Coliform
	ANGKE	Kota Tangerang Selatan	TPA CIPEUCANG, Jl. Kapling Nambo No.51, Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten IPAL Komunal Kranggan, kec. Setu, kota tangerang selatan		COD, TSS, dan Total N		Amonia, Total Coliform
2.	Ciliwung	Kota Depok	IPAL Komunal Kampung Malela Pancoran Mas, Depok	Amonia dan Total Coliform	Amoniak dan Total Coliform	Total Coliform	Amonia, Total Coliform
		DKI Jakarta	TPA Bantar Gebang	Total Nitrogen	Memenuhi	Total Nitrogen	Memenuhi
		Kota Jakarta Utara	IPAL Semper, Jl. Rusun Kebersihan No. 03 RT.8/RW.4, Semper Bar, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara		BOD, COD, Amoniak dan Total Coliform	COD, Amonia dan Total Coliform	Total Coliform
	KRUKUT	Kota Jakarta Selatan	IPAL Setu Babakan, RT 02/RW 08, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan		Memenuhi	TSS, Amonia dan Total coliform	Total Coliform
3.	Citarum	Kota Bandung	IPAL Bojongsoang terletak di Kel. Bojongsoang, Kec. Bojongsoang, Kota Bandung	BOD, COD, Amoniak, Total Coliform			
		Kab. Bandung	IPAL Soreang di Kel. Parungserab, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat	BOD, COD, TSS, Amoniak, Total Coliform			
			IPAL Komunal buningara, Buninagara, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Jawa Barat		BOD, COD, TSS, Amoniak dan Total Coliform	TSS, Amonia dan Total Coliform	Amonia, Total Coliform
		Kota Bandung	IPAL Komunal ZERO ONE PARK Jl. Bantaran kali Inspeksi, Jl. Cidurian Utara No.RT 001, RW.013, Manjahlega, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat		BOD, COD, TSS, Amoniak dan Total Coliform		
			IPAL Komunal KSM SEHAT, Taman Wallagri RT.01/RW.09 Pasanggrahan Kec. Ujung Berung, Kota Bandung			BOD, COD, TSS, Amonia dan Total Coliform	BOD, COD, TSS, Amonia dan Total Coliform
		Kota Cimahi	IPAL Cibabat RW 08 di Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi	Amoniak dan Total Coliform	Amoniak dan Total Coliform	Amonia dan Total Coliform	
			SPALDT Pasirkaliki				Amonia dan Total Coliform
		Kab. Purwakarta	IPAL Tangki AG terletak di Kel. Sindangkasih, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta	BOD, COD, Amoniak, Total Coliform			
		Kota Bekasi	IPAL Bekasi Jati Margahayu Jl.Sersan Aswan RT.07-RT.06-RT.03 RW.07 kel.Margahayu , Kec. Bekasi Timur	Amoniak dan Total Coliform			Amonia, Total Coliform
IPAL Bekasi Jati, Jl. R.A Kartini RT.004/RW.026 ,Kel.			Amoniak dan Total Coliform	Amonia dan Total Coliform			


NO	DAS	KAB/KOTA	LOKASI IPAL/TPA	Parameter Yang Melebihi BM				
				2021	2022	2023	2024	
			Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi					
4.	Bengawan Solo	Kab. Wonogiri	IPAL Komunal Lingkungan Pencil terletak di Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri	Total Coliform				
		Kab. Sukoharjo	IPAL Komunal Kudusan terletak di Kel. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	BOD, COD, TSS, Total Coliform				
			IPAL Ngentak Gumpang, Jl dusun II Ngentak Rt04 Rw03, Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah		BOD dan COD	BOD, COD, NH3-N, dan Total Coliform	Total Coliform	
		Kab. Karanganyar	IPAL Komunal Kismorejo Kordinat 7° 34' 49,2" LS, 110° 54' 36,2" BT di Kel. Jaten, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar	Amoniak, TSS, Total Coliform	Amoniak dan Total Coliform	BOD, COD, Amonia, dan Total Coliform	Amonia, Total Coliform	
		Kab. Klaten	IPAL Komunal Karanglo terletak di Kel. Karanglo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten	Memenuhi	Total Coliform	BOD, COD, dan Total Coliform	Amonia, Total Coliform	
		Kab. Boyolali	IPAL Banaran, Desa Cepego, Dukuh Banaran RT.01 RW.08, Kec. Cepego, Kab. Boyolali,	BOD, COD, TSS, Amoniak, Total Coliform				
			TAMAN SANITASI LINGKUNGAN IPAL KOMUNAL, Unnamed Road, Lemah Abang, Dibal, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah		Amoniak dan Total Coliform	Amonia dan Total Coliform	Amonia dan Total Coliform	
		Kota Surakarta	IPAL Mojosongo terletak di Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kab. Surakarta	TSS, Total Coliform	Memenuhi	BOD, COD, Amonia dan Total Coliform	Amonia dan Total Coliform	
		Kab. Blora	IPAL Kel. Karangboyo di Kel. Karangboyo RW.01, Kec. Cepu, Kab. Blora	BOD, COD, TSS, Total Coliform				
Kab. Sragen	IPAL Kel. Tangkil terletak di Kel. Tangkil, Dukuh Krisan Kec. Tangkil, Kab. Sragen	BOD, COD, TSS, Total Coliform	BOD, COD, Amoniak dan Total Coliform	Amonia dan Total Coliform	TSS, Amonia dan Total Coliform			
5	Brantas	Kota Surabaya	TPA Benowo	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Cd	
		Kab. Sidoarjo	Kampung Cucung RT.01 RW.01 Desa Janti, Kec.waru	Amoniak	BOD, COD, Amoniak dan Total Coliform	Amonia	Memenuhi	
		Kab. Pasuruan	RT.03 RW.04 Kel. Ngemplak Rejo, Kec. Purworejo, Pasuruan Kota	Amoniak	Amoniak			
			IPAL komunal kelurahan kebonagung, kec.purworejo, kota pasuruan			Amonia dan Total Coliform	Amonia	
		Kota Malang	TPA Supit Urang	TSS, Total Nitrogen	Total N	Memenuhi	COD, Total Nitrogen, Cd dan Hg	
		Kota Mojokerto	Trenggilis RT.03/01 Kel. Bloto, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto	Amoniak	BOD, COD, Amoniak dan Total Coliform			
			IPAL komunal ketidur, kel. Surodinawan, kec. Prajuritkulon, kota mojokerto			Total Coliform	Memenuhi	
		Kab. Mojokerto	Dusun Turi Desa Pohjejer RT.02/05 Kec. Gondang, Kab.Mojokerto	Amoniak	BOD, COD, Amoniak dan Total Coliform	Amonia, Total Coliform	Amonia	
		Kota Batu	IPAL Komunal Jalan Lahor, Kec. Batu, Kota Batu	BOD, COD, TSS, Amoniak, Total Coliform		BOD, COD, TSS, Amonia, Total Coliform	BOD, COD, TSS, Amonia	
			Ipal Komunal KSM Jamberejo RT002/RW005, Desa Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu		BOD dan COD			
Kab. Malang	Kampung Baru RT.04A - 04B RW.04 ,Kel.Kepanjen, Kec.Kepanjen	Memenuhi	TSS					
	Sanimas KSM Sido Maju, Desa babadan Kec. Ngajum kab. Malang			Total Coliform				

NO	DAS	KAB/KOTA	LOKASI IPAL/TPA	Parameter Yang Melebihi BM			
				2021	2022	2023	2024
			IPAL Komunal Sanimas				COD, Amonia
		Kota Blitar	Wiroyudan RT.04-05 RW. 04 Kel.Kepanjen Lor,	BOD, COD, TSS, Amoniak dan Total Coliform			
		Kota Blitar	IPAL Makmur Tlumpu, Jl. Cempaka No.48, Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar		BOD, COD, TSS, dan Total Coliform	BOD, COD, TSS	TSS, Amonia
		Kab. Blitar	RT.01-02 Rw.01 Lingkungan Beru, Kel. Beru ,Kec. Wlingi	Memenuhi	Amoniak dan Total Coliform	BOD, COD, Amonia, Total Coliform	Minyak Lemak
		Kota Blitar	IPAL Makmur Tlumpu, Jl. Cempaka No.48, Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar		BOD, COD, TSS, dan Total Coliform	BOD, COD, TSS	TSS, Amonia
		Kota Kediri	SANIMAS Sandang Asri, Jl. Singosari No.22, Dandangan, Kec. Kota, Kota Kediri		Total Coliform	BOD, COD, Amonia, dan Total Coliform	Amonia
		Kab. Gresik	IPAL Komunal Higienis, Jl. Gubernur Suryo, Gang XIE, Kec. Gresik, Pojok, Tlogopojok, Kec. Gresik, Kab. Gresik		BOD, COD, TSS, Amoniak dan Total Coliform	BOD, COD, TSS, Amonia, dan Total Coliform	BOD, COD, Amonia
	BOMO	Kab. Banyuwangi	IPAL Komunal Kedungrejo, Dusun Krajan, Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi		BOD, COD dan Total Coliform	Total Coliform	Amonia
6.	DI Jogjakarta	Bantul	IPAL Sewon, IPAL Komunal Jaranan Sehat,Desa Panggunharjo Kec. Sewon, Kab. Bantul	BOD	Amoniak dan Total Coliform		
			TPA Piyungan Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY			BOD, COD, TSS, Total Nitrogen	BOD, COD, Total Nitrogen
		Jogjakarta	IPAL Komunal Domestik Dewats Dam Sidobali, Kelurahan Muja Muju RT 54 RW 08, Kec. Umbulharjo, Kota DIY	BOD, COD dan Total Nitrogen	Amoniak	Amonia dan Total Coliform	BOD, COD, TSS, Amonia, Total Coliform
		Kab. Sleman	IPAL KOMUNAL CATURTUNGGAL, RT.14/RW.05 Papringan, Caturtunggal, Depok Sleman			Memenuhi	Amonia, Total Coliform
7.	Jawa Tengah	Kota Semarang	TPA Jatibarang, Kota Semarang	BOD, COD, TSS, Total Nitrogen			
			IPAL Komunal Kupang, Jagalan, Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah		BOD, COD, Amoniak dan Total Coliform	BOD, COD, TSS, Amonia dan Total Coliform	Amonia, Total Coliform
		Kab. Magelang	Sanimas, Kp.Kaweron RT.02 RW.04 Kel.Mutilan ,Kec.Mutilan	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Amonia, Total Coliform
	TUNTANG	Kota Salatiga	IPAL Komunal Pulutan, Jl. Siranda Raya Bancaan, Pulutan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah		TSS dan Amoniak	BOD, COD, TSS, Amonia dan Total Coliform	Memenuhi

(Sumber: Direktorat PPA, 2024)



Gambar 20 Grafik Hasil Pemantauan IPAL Domestik
(Sumber: Direktorat PPA, 2024)



Gambar 21 Grafik Hasil Pemantauan *Leachate* TPA Sampah
(Sumber: Direktorat PPA, 2024)

9. **Penghitungan prosentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari**

Penurunan beban pencemaran dihitung dari pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air di 15 DAS prioritas selama periode Tahun 2015-2023. Perhitungan berdasarkan fasilitas untuk mengendalikan sumber pencemar dari kegiatan domestik rumah tangga sebanyak 332 unit, limbah ternak sebanyak 624 unit, limbah tahu sebanyak 76 unit dan limbah batik sebanyak 1 unit serta pembangunan IPAL di sempadan sungai (ekoriparian) 10 unit. Total hasil perhitungan penurunan beban sebesar 4.692,38 kg BOD/hari sehingga apabila dibandingkan dengan baseline sebesar 4.546.946,30 kg BOD/hari maka didapatkan persentase penurunan beban pencemaran sebesar 0,10%.

Hasil perhitungan penurunan beban pencemar dari kegiatan domestik rumah tangga, limbah tahu dan ternak serta ekoriparian dapat dilihat dalam Tabel 41 berikut.

Tabel 23 Perhitungan Penurunan Beban Pencemaran BOD Tahun 2015-2023

No	Kegiatan	Jumlah (unit)	Penurunan Beban Pencemaran BOD (kg/hari)
1	Ekoriparian	10	725,48
2	IPAL Domestik	332	2.284,38
3	IPAL Tahu, Batik dan kotoran ternak	701	1.682,52
		844	4.692,38

(Sumber: Direktorat PPA, 2023)

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Tersusunnya dokumen perencanaan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit untuk penyiapan program dan anggaran tahunan, dan selanjutnya dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan, dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran Air secara akuntabel. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun meliputi :

- Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
- Renja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
- Renaksi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
- Laporan Capaian Kinerja Bulanan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
- Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
- Draft substansi PPA pada Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Laporan Triwulan Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air semester I s/d IV
- Laporan Triwulan Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air semester I s/d IV yang dipantau Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
- Laporan E-Monev Bappenas secara online

3.2.3. Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemar Air

Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemar Air memiliki 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja Esselon III, semua dapat tercapai, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 101,31%.

Tabel 24 Perjanjian Kinerja Kasubdit Pengendalian Sumber Pencemar Air Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capain	% Realisasi
1	Terlaksananya Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	Penilaian kinerja perusahaan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air	3750 industri	3235 industri	86,27
2	Tersedianya jumlah perusahaan yang melakukan	Layanan Perusahaan dalam	16 Perusahaan	16 Perusahaan	100,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capain	% Realisasi
	pemanfaatan air limbah	Pemanfaatan Air Limbah			


Sumber : Sub Direktorat Pengendalian Sumber Pencemar Air

Berdasarkan Tabel 29 dapat dilihat capaian kegiatan pada Tahun 2024 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kinerja pengendalian pencemaran air sektor industri pengolahan, industri ekstraktif, prasarana dan jasa


Industri memiliki peran penting dalam perekonomian global, namun tak bisa dipungkiri bahwa mereka juga menjadi penyumbang utama limbah terutama air limbah. Tantangan global seperti perubahan iklim, polusi dan kelangkaan air, polusi udara, dan penipisan sumber daya perlu ditangani secara kolaboratif, dan sektor industri dapat berkontribusi terhadap solusi melalui pengendalian polusi dan inovasi berkelanjutan. Salah satu Pada PROPER periode 2023-2024, dilakukan Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap 4495 perusahaan sesuai dengan addendum kedua kepesertaan PROPER 2023-2024 berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 140 tahun 2024 Tentang Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaandalampengelolaan Lingkungan Hidup Periode 2023 – 2024. Evaluasi tersebut dilakukan pembagian antara evaluator KLHK dan provinsi dengan rincian 2.433 perusahaan dievaluasi mandiri oleh KLHK dan 2.062 perusahaan dievaluasi oleh provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu 3.235 perusahaan memenuhi baku mutu air limbah dan 1.165 perusahaan tidak memenuhi baku mutu air limbah. Sektor 3.235 perusahaan yang memenuhi baku mutu air limbah terdiri dari:

1. 1.426 industri dari sektor Agroindustri
2. 1.141 industri dari sektor Manufaktur Prasarana dan Jasa
3. 668 industri dari sektor Pertambangan, Energi, dan Migas




Gambar 22 Jumlah Industri yang Memenuhi Baku Mutu Air Limbah
(Sumber: Direktorat PPA, 2024)

Pada gambar dibawah ini, dapat dilihat jumlah industri yang taat terhadap pemenuhan baku mutu air limbah semakin meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 91%, tahun 2021 sebesar 75%, tahun 2022 sebesar 76%, tahun 2023 meningkat 79% dan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan persentase ketaatan sebesar 74%.



Gambar 23 Trend Kecenderungan Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Tahun 2019-2024
(Sumber: Direktorat PPA, 2024)


Sedangkan untuk trend beban pencemaran BOD (Ton/tahun) setiap tahun terdapat peningkatan hal ini bahwa setiap tahun jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelaporan selain dari proses utama juga melakukan pelaporan proses pendukung.



Gambar 24 Trend Beban Pencemaran BOD (ton/tahun)

(Sumber: Direktorat PPA, 2024)

Berdasarkan kriteria aspek penilai pengendalian pencemaran air sesuai PermenLHK Nomor 1 Tahun 2021, berikut adalah aspek yang menyebabkan perusahaan tidak taat aspek PPA, sebagai berikut:



Gambar 25 Penyebab Ketidaktaatan Aspek PPA

Pelaksanaan SPARING

SPARING merupakan sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Terdapat 12 industri wajib melakukan pemasangan SPARING yaitu.

12 Jenis Industri wajib SPARING


Industri Rayon	🌊	Eksplorasi&Produksi Minyak dan Gas
Industri Pulp dan/atau Kertas	🌊	Pertambangan Emas dan Tembaga
Industri Petrokimia Hulu	🌊	Pertambangan Batubara
Industri Oleokimia Dasar	🌊	Pertambangan Nikel
Industri Minyak Sawit	🌊	Kawasan Industri
Industri Tekstil	🌊	Pengolahan Minyak Bumi

Gambar 26 Jenis Industri Wajib SPARING

Berdasarkan hasil evaluasi SPARING 2024, dari total 600 industri yang wajib melakukan pemasangan SPARING, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. 415 perusahaan terkoneksi dan melapor ke pusat data ke KLH
2. 72 perusahaan proses pendaftaran dan belum terkoneksi pusat data KLH
3. 113 perusahaan belum melakukan pelaporan/pendaftaran/terkoneksi

Sebaran perusahaan yang telah terkoneksi SPARING ditunjukkan pada gambar berikut




Gambar 27. Sebaran Perusahaan Terkoneksi SPARING

415 perusahaan yang telah terkoneksi pusat data SPARING terdiri dari:

- 125 industri pertambangan batubara
- 119 industri minyak sawit
- 32 kawasan industri
- 32 industri pulp dan kertas

- e. 27 industri tekstil
- f. 24 industri pertambangan nikel
- g. 19 industri eksplorasi dan produksi migas
- h. 11 industri pertambangan emas dan tembaga
- i. 11 industri oleokimia dasar
- j. 8 industri pengolahan minyak bumi
- k. 4 industri petrokimia hulu
- l. 3 industri rayon



Gambar 28. Jumlah Masing-Masing Jenis Industri Yang Terkoneksi SPARING

Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dan Dalam Jaringan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan (SPARING) dapat dilihat pada laman *website* yaitu <http://sparing.ppk1.menlhk.go.id>

2. Terlaksananya penanganan pencemaran air sektor industri
Pelaksanaan Penanganan Pencemaran Lingkungan, khususnya pencemaran badan air permukaan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 302 huruf e yaitu **"pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air dan pengendalian pencemaran air"** serta huruf f yaitu **"pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air, dan pengendalian pencemaran air"**. Penanganan pencemaran air pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 11 kejadian.



Gambar 29 Jumlah Verifikasi Lapangan penanganan pencemaran air sektor industri

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air telah melaksanakan penanganan pencemaran lingkungan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut, 5 verifikasi lapangan dilakukan di Provinsi Banten, 1 verifikasi di Provinsi Jawa Tengah, 1 verifikasi di provinsi Jawa Timur, 2 verifikasi di Provinsi Riau dan 3 verifikasi di Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah daftar aduan dugaan pencemaran air yang ditangani oleh Direktorat PPA.

Tabel 25 aduan dugaan pencemaran air

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
1.	Verifikasi Dugaan Pencemaran Air dan Tanah oleh PT Cixi Plasindo Jaya di Kabupaten Subang	10-12 Januari 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT CJP belum memiliki izin pembuangan air limbah/persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah 2. PT CJP belum mengidentifikasi sumber air limbah dan cara pengolahannya berdasarkan teknologi yang sesuai. 3. Potensi air limbah yang ditimbulkan bersumber dari kegiatan utama yaitu proses produksi (pencucian bahan baku) dan air limbah domestik dari aktivitas karyawan. 4. Sebagian air limbah produksi dialirkan ke bak penampung sebagai sistem pengolahan air limbah untuk diproses di bak sedimentasi dan sebagian air limbah lainnya dilakukan <i>by pass</i> menuju saluran selokan/irigasi. 5. Air limbah domestik PT CJP ditampung pada <i>septic tank</i> yang tidak kedap air. 6. PT CJP tidak memiliki titik penaaatan dan belum melakukan pengujian air limbah sebelum dibuang ke saluran drainase persawahan (air limbah tidak boleh dibuang ke saluran drainase) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri LHK Nomor 5 tahun 2021. 7. Air pada saluran dari outlet menuju outfall di area drainase di dalam wilayah PT CJP berwarna kehitaman. 8. Tim verifikasi telah melakukan pengambilan dan pengujian sampel air pada titik 	Ditangani lebih lanjut oleh Direktorat PPSALHK – Ditjen Gakkum

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> a. Titik Air Buangan 06°18'24,443" S 107°43'0,4"E b. Titik Area Sawah 06°18'17,083" S 107°42'53,674" E c. Titik Badan Air (Irigasi Hulu) 06°18'23,62" S 107°42'51,547"E 	
2.	Verifikasi Dugaan Pencemaran Lingkungan Akibat Peternakan Bebek Di Dusun Claket, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto	31 Januari 2024 - 2 Februari 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peternakan bebek milik Bapak Jianto dilaporkan oleh Yayasan Bimasakti melalui Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya yang bersurat ke Menteri LHK dengan tanggal surat 8 Januari 2024 karena kegiatan peternakan bebek milik Bapak Jianto menimbulkan bau yang mengganggu kegiatan Yayasan Bimasakti. 2. Peternakan Bapak Jianto berada di lokasi Dusun Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto berada pada lahan dengan peruntukan lahan pertanian dan peternakan (sapi perah, kambing ayam dan bebek). Pada lokasi kegiatan tidak ada pemukiman warga. 3. Bapak Jianto memiliki 4 kandang bebek di tanah seluas 3.800 m2 dengan status tanah sertifikat hak milik dengan jumlah bebek sebanyak 7.000 ekor. Peternakan sudah berdiri sejak 2014. 4. Peternakan melakukan upaya pemberian kapur tipis di kotoran bebek. 5. Pengambilan kotoran dilakukan setiap panen, yaitu setiap 35 hari – 40 hari selanjutnya diambil oleh petani sebagai pupuk. 6. Tim verifikasi melakukan sampling pada air buangan peternakan unggas yang dibantu oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Mojokerto dengan jumlah 3 (tiga) titik yaitu buangan peternakan unggas, upstream aliran saluran irigasi dan downstream aliran saluran irigasi 	Ditangani lebih lanjut oleh DLH Kabupaten Mojokerto
3.	Pengumpulan Data dan Informasi dugaan pencemaran lingkungan salah satu sungai di Kabupaten Kampar	23 Februari 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar telah melakukan verifikasi lapangan di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar pada tanggal 23 Februari 2024; 2. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tersebut, diperoleh informasi bahwa sumber pencemaran berasal dari longsornya kolam 9 instalasi pengolahan air limbah PT Rantau Agronusa Sejahtera dan tumbangnya pohon yang menyebabkan pecahnya pipa outlet ke parit alam menuju Sungai Merah; 3. Pada saat curah hujan tinggi dan adanya mata air di dalam kolam IPAL, air limbah pada kolam 8 overflow menuju ke kolam 9 sehingga kolam longsor. Air limbah pada kolam 8 dan kolam 9 kemudian dipompakan kembali menuju ke kolam 5 untuk dilakukan perbaikan; 4. Pada saat tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar melakukan verifikasi lapangan, perusahaan telah melakukan 	Sudah ditangani oleh DLH Kabupaten Kampar

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
			<p>penggantian pipa yang patah dan penimbunan pada areal yang mengalami longsor;</p> <p>5. Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar telah melakukan pengambilan sampel air limbah di lokasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Air limbah kolam 9 dengan koordinat 00°27'6,81" LU 101°10'58,35" mengacu pada PermenLH Nomor 5 Tahun 2014 lampiran III; b. Air Permukaan Sungai Merah bagian hulu dengan koordinat 00°27'10,45" LU 101°10'45,21" mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI; c. Air Permukaan Sungai Merah bagian hilir dengan koordinat 00°27'11,58" LU 101°10'46,33" mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI; d. dan dianalisa di Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. <p>6. Tim PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar telah melakukan pemasangan PPLH Line dan Papan Larangan pada outlet kolam 9 sebagai peringatan bahwa area tersebut dalam pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.</p>	
4.	verifikasi dugaan pencemaran air di di segmen wilayah kawasan Kedung Halang Kota Bogor	27 Maret 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dugaan pencemaran air Sungai Ciliwung diduga munculnya buih atau busa berada di kawasan Kedung Halang Kota Bogor yang menuju arah Cilebut dan ditemukan beberapa ikan kecil mati. 2. Berdasarkan informasi DLH Kota Bogor, buih berasal dari drum bekas bahan untuk sabun pencuci plastik yang lokasi gudang transitnya di bangunan dekat lokasi kejadian . 3. Tim Dinas LH Kota Bogor pada hari sebelumnya yaitu tanggal 24 Maret 2024 telah melakukan pengambilan contoh atau sampel air Sungai Ciliwung di dekat gudang penyimpanan barang drum bekas tersebut dan hasil uji laboratorium akan keluar pada tanggal 5 April 2024. 4. Satpol PP Pemerintah Kota Bogor yang telah menyegel gudang tempat penyimpanan drum bekas. 5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan informasi tim DLH Kota Bogor kondisi Sungai Ciliwung sudah kembali normal. 	Dugaan pencemaran air yang ditandai buih atau busa di S. Ciliwung telah ditangani oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP dan masih dalam tingkat penyelidikan lebih lanjut oleh Pihak Reskrim Polres Kota Bogor untuk ditindaklanjuti lebih jauh berdasarkan UU LH No. 32 tahun 2009 Pasal 60.
5.	Verifikasi Dugaan kasus pencemaran di PT Kawasan Industri Wijayakusuma	17-19 April 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak 2022, masyarakat melaporkan pengaduan secara lisan kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma terkait dugaan pencemaran air dari PT Hanla Washing 	Ditangani internal antara PT Kawasan Industri Wijayakusuma dengan PT Hanla Washing (tenant)

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
	di Kota Semarang		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pada tanggal 9 September 2022, PT Kawasan Industri Wijayakusuma memberikan surat Pemberitahuan kepada PT Hanla Washing 3. Pada tanggal 16 Februari 2023, PT Kawasan Industri Wijayakusuma memberikan Surat Peringatan I kepada PT Hanla Washing 4. Pada tanggal 29 November 2023, PT Kawasan Industri Wijayakusuma memberikan Surat Pemberitahuan kepada PT Hanla Washing terkait Temuan Pembuangan Air Limbah PT Hanla Washing ke Drainase 5. Pada tanggal 20 Februari 2024, PT Kawasan Industri Wijayakusuma mengirimkan Surat Peringatan II kepada PT Hanla Washing dengan tembusan ke DLH dan KLHK 6. Pada tanggal 20 Maret 2024, DLH Kota Semarang melakukan verifikasi lapangan terkait pengaduan lingkungan hidup ke PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan PT Hanla Washing, namun PT Hanla Washing tidak bersedia untuk dilakukan verifikasi 7. Pada tanggal 18 April 2024, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air KLHK bersama dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah dan DLH Kota Semarang melakukan verifikasi lapangan ke PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan PT Hanla Washing dengan kondisi: <ul style="list-style-type: none"> • PT Kawasan Industri Wijayakusuma memiliki 1 (satu) WWTP terpadu untuk seluruh tenant dengan baku mutu pre-treatment sebelum masuk ke WWTP terpadu diatur pada <i>estate regulation</i> • Saluran drainase air hujan PT Kawasan Industri Wijayakusuma terpisah dengan saluran pipa air limbah • PT Kawasan Industri Wijayakusuma mencatat debit air limbah dari flowmeter tenant per tanggal 25 di setiap bulan, namun tidak memiliki catatan harian debit air limbah dan fluktuasinya dari flowmeter tenant • Saat dilakukan verifikasi lapangan, saluran drainase di depan PT Hanla Washing kering dan tidak ada indikasi pembuangan air limbah • Pre-treatment PT Hanla Washing tidak beroperasi maksimal dengan alasan produksi belum 100%, akan tetapi masih terdapat air limbah yang masuk ke inlet pre-treatment PT Hanla Washing • PT Hanla Washing belum mengidentifikasi semua sumber air limbah yang dihasilkan dari kegiatan PT Hanla Washing (blowdown boiler, air limbah yang mengalir pada seluruh saluran air di area kegiatan utama dan 	

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
			<p>penunjang, air limbah domestik, dan lain-lain)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi pre-treatment air limbah yang digunakan oleh PT Hanla Washing melingkupi: koagulasi dengan aerator, flokulasi, sedimentasi, dan penambahan bahan kimia lain belum dilakukan evaluasi dan belum optimal • PT Hanla Washing berencana menambah kapasitas produksi dan akan mempengaruhi debit air limbah yang dihasilkan • Pengujian sampel dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Semarang pada outlet IPAL Pre-treatment PT Hanla Washing dan outlet WWTP Terpadu PT Kawasan Industri Wijayakusuma • Hasil uji in situ parameter pH dan suhu yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Semarang: <ul style="list-style-type: none"> □ Outlet IPAL Pre-treatment PT Hanla Washing: pH 6,97 / Suhu 33 °C □ Outlet WWTP Terpadu PT Kawasan Industri Wijayakusuma: pH 7,34 / Suhu 34 °C 	
6.	Verifikasi Dugaan Pencemaran Air PT Jawamanis Rafinasi dan PT Pupuk Selat Sunda, Kota Cilegon	23-24 April 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan KLHK melakukan diskusi dengan perwakilan DLH Kota Cilegon di Kantor DLH Kota Cilegon dan didapatkan informasi: <ul style="list-style-type: none"> • PT Pupuk Selat Sunda sudah memiliki persetujuan teknis pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah nomor: 658.31/19/PEDAL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon pada tanggal 21 Maret 2024. Air limbah yang terlingkup di dalamnya adalah air limbah dari kegiatan penunjang seperti air limbah dari toilet/MCK dan mushola serta kegiatan pendukung lainnya seperti air limbah dari kegiatan cuci mesin kompos, pencucian 2 kendaraan becko serta pencucian kendaraan lainnya dengan debit air limbah sebesar 4,45 m³/hari dan akan dimanfaatkan untuk penyiraman RTH. PT Pupuk Selat Sunda belum memiliki SLO dari pertek tersebut; • PT Pupuk Selat Sunda sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nomor: 81202079516790004 untuk Kode KBLI: 38110 (Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya) yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTP Kota Cilegon; 	Ditangani lebih lanjut oleh DLH Kota Cilegon

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> • PT Pupuk Selat Sunda telah mendapatkan teguran dari DLH Kota Cilegon dan DLHK Provinsi Banten untuk mencegah adanya air limbah dari blotong dan/atau menangani air limbah dari blotong ketika terkena air hujan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Tim verifikasi bersama-sama melakukan verifikasi lapangan untuk melihat dan mencari lokasi yang dimaksud dalam laporan di atas. Ditemukan blotong dan lokasi penyimpanan blotong milik PT Pupuk Selat Sunda di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. 3. PT Pupuk Selat Sunda melakukan kegiatan pengumpulan limbah hasil produksi pabrik gula berupa blotong rafinasi. Limbah blotong rafinasi ini diambil dari PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Jawamanis Rafinasi dan PT Sentra Usahatama Jaya. PT Pupuk Selat Sunda sudah memiliki persetujuan teknis dengan bidang usaha Produksi Kompos Sampah Organik (kode KBLI: 38212) dengan bahan baku produksi kompos berupa blotong. 4. Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan, bahwa blotong yang ditemukan tim verifikasi betul merupakan blotong milik PT Pupuk Selat Sunda yang diambil dari PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Jawamanis Rafinasi dan PT Sentra Usahatama Jaya sebanyak 25 ton/hari/perusahaan. Adapun pengangkutan blotong sudah dilakukan oleh PT Pupuk Selat Sunda sejak tahun 2018. Dikarenakan kegiatan perusahaan belum beroperasi (masih dalam tahap konstruksi), maka blotong masih tersimpan di tempat terbuka seluas ± 1 hektar dan belum diolah lebih lanjut sehingga menimbulkan air lindi dan bau jika terkena air hujan <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus menyimpan blotong di tempat yang tertutup sehingga tidak terkena air hujan; 2. Jika tidak disimpan dalam gudang tertutup maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus membuat buffer/saluran air limbah kedap air di sekeliling tempat penyimpanan blotong dan disalurkan ke IPAL. <p>Komitmen Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan berkomitmen untuk menutup seluruh blotong menggunakan terpal kedap air dan dipastikan air hujan tidak mengenai blotong sehingga tidak ada air limbah yang ditimbulkan; 2. Perusahaan berkomitmen untuk membuat buffer/saluran air limbah kedap air di sekeliling 	

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
			<p>tempat penyimpanan blotong dan disalurkan ke IPAL;</p> <p>3. Komitmen ini akan dipenuhi dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak ditandatangani berita acara ini.</p>	
7.	<p>Verifikasi Dugaan Pencemaran Air di area persawahan Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tanggal 23 – 25 April 2024</p>	23-25 April 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan informasi dari pelapor (Konsorsium LH Provinsi Banten) yang diberitakan secara online dengan laman: www.hitamputih.co.id tertanggal 19 April 2024 disampaikan bahwa: Telah terjadi pencemaran air pada area persawahan seluas sekitar 1,5 Ha milik Bapak Iip Miftahul Choiri warga setempat (anggota DPR RI 2019-2024) yang lokasinya di sekitar pabrik pengolahan logam berbahan baku timah dan lainnya ,yang diduga berasal dari sumber air limbah kegiatan pengolahan logam (smelting) oleh PT Genesis Regeneration Smelting yang berlokasi di Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten. 2. Hasil verifikasi lapangan berdasarkan pengamatan tim verifikasi lapangan yang terdiri dari Tim Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Tim DLH Kabupaten Serang dan Tim Konsorsium LH Provinsi Banten pada tanggal 23 April 2024 ditemukan adanya lubang saluran air limbah dari kegiatan di PT Genesis Regeneration Smelting yang diduga bersumber dari air limbah pabrik tersebut yang tidak dikendalikan dengan tepat dan sumber air limbah domestik dari aktivitas domestik karyawan yang belum memiliki IPAL domestik yang mengalir melalui saluran pembuangan yang menuju area persawahan sekitarnya yang jaraknya sangat dekat dengan pabrik PT Genesis tersebut. 3. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh perwakilan pihak perusahaan (kepala HRD PT Genesis) bahwa aliran air limbah yang menuju persawahan dikatakan berasal dari aliran blackwater dan kamar mandi aktivitas domestik, namun adanya potensi air limbah dari aktivitas pabrik smelting yang diduga menyebabkan terganggunya tanaman padi di persawahan sekitarnya milik Bapak Iip Miftahul Choiri Hal tersebut dimungkinkan karena kondisi pabrik yang sangat kotor pada area lantai kerja dan adanya parit-parit drainase yang bercampur cecean dari padatan bahan baku atau bahan dasar produksi lainnya yang tidak dikendalikan sesuai prosedur pengelolaan air limbah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim verifikasi lapangan Direktorat PPA KLHK akan tetap berkomunikasi dengan Pihak Dinas LH Kabupaten Serang dan Konsorsium LH Banten untuk memonitor perkembangan situasi pabrik smelting PT Genesis tersebut. Tim verifikasi lapangan akan mengevaluasi perkembangan lebih lanjut terhadap dugaan pencemaran air oleh PT Genesis Regeneration Smelting dan memberikan masukan kepada Direktur PPA KLHK untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih jauh lagi sesuai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. 3.Saran: Perlu dilakukan pembinaan teknis terhadap PT Genesis dan perusahaan lainnya di Kabupaten Serang Banten khususnya yang berkasus.

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Perusahaan belum memiliki SOP pengelolaan air limbah sehingga hal tersebut mempengaruhi adanya air limbah yang keluar lingkungan pabrik yang menuju area persawahan bercampur dengan irigasi persawahan sekitarnya. 5. Masalah lainnya adalah adanya ceceeran debu yang berasal dari sisa –sisa material pabrik pengolahan timah yang mengkontaminasi lantai kerja area pabrik smelting telah menyebabkan warna padi menguning dan kering hingga mati dan gagal panen. 6. Kepala HRD PT Genesis juga menjelaskan bahwa telah mengajukan arahan Persetujuan Lingkungan kepada Direktorat PDLUK KLHK dan telah dijelaskan untuk Persetujuan Lingkungan sebagaimana Surat Arahan dari Direktorat PDLUK Nomor S. 2131/PDLUK/P2T/PLA-4/11/2023 tanggal 7 November 2023 7. PT Genesis belum memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah domestik dan telah mengajukan surat permohonan arahan persetujuan teknis untuk air limbah, baik air limbah proses produksi maupun air limbah domestik kepada Dit. PPA KLHK. 8. PT Genesis akan secepatnya menutup saluran buangan air limbahnya yang menuju ke area persawahan. 	
8.	Dugaan pencemaran di Situ Bahar Depok	2-3 juli 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu dugaan sdh ada sejak 2019. Upaya yang dilakukan oleh DLH Kab Bogor adalah melakukan pengawan pada 3 perusahaan yang diduga memberikan kontribusi tercemarnya Situ Bahar 2. Situ Bahar ; Situ/Danau yang terletak di Kota Depok – Jawa Barat. Lokasi ini dimanfaatkan Masyarakat sebagai tempat piknik, olah raga, dan refreshing. 3. Sungai yang menjadi sumber air dari Situ Bahar adalah Kali Jantung yang melintasi pemukiman dan industry di wilayah Kab. Bogor dan Kota Depok 4. Di Kali Jantung terdapat industry UMKM seperti penggemukan sapi, pengrajin tahu dll. Dan terdapat juga industry besar seperti ; <ul style="list-style-type: none"> • PT. Polychemical Asia Pasific Permai yang memproduksi Lem. • Meyer yang memproduksi Textile • Kencana Abadi Jaya yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan 5. Dalam proses Produksi Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan air cukup 	dikoordinasikan dengan DLH Kota Depok dan Kab Bogor. Koordinator DLH Kota Depok, akan melibatkan stakeholder terkait untuk penyelesaian permasalahan ini.

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
			<p>banyak. Perusahaan juga menghasilkan air limbah yang pembuangannya ke Kali Jantung.</p> <p>6. Staf Direktorat PPA – KLHK Bersama Staf DLH Kab Kota, DLH Kota Depok, dan perwakilan desa Pabuaran secara bersama-sama melakukan pengambilan contoh uji air limbah sebanyak 4 titik Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titik 1; titik hulu/ titik Lokasi sebelum outfall PT Polychemical Asia Pacific Permai • Titik 2 ; Titik Hilir / titik Lokasi sekitar / setelah Polychemical Asia Pacific, Meyer Indonesia, Kencana Abadi Jaya • Titik 3 ; titik Lokasi area pertengahan dekat Percetakan • Titik 4; Ttitik Lokasi di Situ Bahar <p>Hasil sampling;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parameter yang melebihi BM yang mempunyai kesamaan parameter yang dihasilkan industry tekstil, Lem, dan Minuman Ringan, antara lain; BOD, COD, TSS, Amonia, dan Sulfida • Parameter dominan yg melebihi BM adalah SULFIDA. Parameter ini dihasilkan oleh industry tekstil dan lem • BM Lem, mengacu permenlhk No 15 Th 2014 mengacu BM belum mempunyai BM yg ditetapkan maka parameter hasil uji lab ; Amonia, Total Nitrogen, Fluorida, Sulfida, Mangan Terlarut. • Industri Tekstile dan Lem memiliki indikasi menyumbang parameter yang melebihi BM adalah Amonia, Sulfida, Mangan Terlarut 	
9	Kejadian pipa bocor Pertamina Hulu Rokan	29 – 31 Juli 2024	<p>penanganan kasus adanya kejadian pipa Pertamina Hulu Rokan. Dit PPA berperan sebagai pengambil uji kualitas air di sekitar kejadian Adapun kronologis kejadian pipa pertamina PHR bocor, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 Juli 2024 ; Start pekerjaan dilakukan Rough Shaping - 24 Juli 2024 ; [Hari kejadian insiden] ; pekerjaan di koridor 10 dilanjutkan spreading quicklime dan akan melakukan pekerjaan milling [recycle]. - Pada pukul 10.15 PM, CoWmendengar ada suara crack dan melihat ada rembesan cairan dari dalam tanah di bawah alat recycling. Terjadi insiden bocor. Terjadi insiden pipa bocor karena alat recycling mengenai pipa underground yang tidak terdeteksi 	Dit PPA menanalisis hasil lab. Sedangkan PLB3 memberikan arahan mengenai clean up tanah terkontainasi dan pemulihan

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut		
			<p>sebelumnya pada kedalaman 15cm di sta 0=017.</p> <p>Dit PPA Melakukan pengambilan sampel air pada lokasi-okasi terdampak tumpahan minyak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan contoh uji kualitas air dilakukan pada lokasi yang kemungkinan terkena dampak dari semburan, rembesan atau tetesan fluida dengan kandungan 99% air yang keluar dari bocornya pipa Pertamina PHR - Hasil sampling ini sebagai data dukung pembandingan untuk hasil uji karakteristik limbah air terproduksi - Sampling dilakukan oleh Lab Independen yang terakreditasi <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Pengambilan uji kualitas air</p> <table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>• Kejadian 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumur: 01° 40' 44,53" N 100° 44' 13,76" E • Parit Buntu: 01° 40' 45,02" N 100° 44' 43,95" E <p>• Kejadian 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parit: 01° 40' 46,90" N 100° 44' 20,27" E • Sumur 1: 01° 40' 47,66" N 100° 44' 19,80" E • Sumur 2: 01° 40' 47,85" N 100° 44' 18,87" E </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 tabel 3 Permen 19 tahun 2010, lamp IC</p> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 PP 22 tahun 2021, Lamp VI Kelas 2</p> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 PP 22 tahun 2021</p> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 Permen 19 tahun 2010, lamp IC</p> </td> </tr> </table> </div> <p>7. Hasil lab tidak menunjukkan pengaruh kontaminan terhadap air sumur warga ataupun air permukaan lainnya</p>	<p>• Kejadian 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumur: 01° 40' 44,53" N 100° 44' 13,76" E • Parit Buntu: 01° 40' 45,02" N 100° 44' 43,95" E <p>• Kejadian 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parit: 01° 40' 46,90" N 100° 44' 20,27" E • Sumur 1: 01° 40' 47,66" N 100° 44' 19,80" E • Sumur 2: 01° 40' 47,85" N 100° 44' 18,87" E 	<p>Permenkes no.2 tahun 2023 tabel 3 Permen 19 tahun 2010, lamp IC</p> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 PP 22 tahun 2021, Lamp VI Kelas 2</p> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 PP 22 tahun 2021</p> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 Permen 19 tahun 2010, lamp IC</p>	
<p>• Kejadian 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumur: 01° 40' 44,53" N 100° 44' 13,76" E • Parit Buntu: 01° 40' 45,02" N 100° 44' 43,95" E <p>• Kejadian 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parit: 01° 40' 46,90" N 100° 44' 20,27" E • Sumur 1: 01° 40' 47,66" N 100° 44' 19,80" E • Sumur 2: 01° 40' 47,85" N 100° 44' 18,87" E 	<p>Permenkes no.2 tahun 2023 tabel 3 Permen 19 tahun 2010, lamp IC</p> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 PP 22 tahun 2021, Lamp VI Kelas 2</p> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 PP 22 tahun 2021</p> <p>Permenkes no.2 tahun 2023 Permen 19 tahun 2010, lamp IC</p>					
10	Melaksanakan Pendampingan Monitoring dan Kunjungan Lapangan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Serang Mill	19 -21 November 2024	<p>Pengelolaan Air Limbah</p> <p>a. bersumber dari Sungai Ciujung untuk keperluan domestik dengan penggunaan rata - 60.000 m³/hari</p> <p>b. PT Indah Kiat Pulp and Paper Serang melakukan pengambilan air dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor 810/KPTS/M/2023 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pengusahaan sumber daya air kepada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk serang mill di Sungai Ciujung Kabupaten Serang Provinsi Banten Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Industri Kertas tanggal 28 Juli 2023 berlaku selama (lima) tahun. Debit yang diizinkan sebesar 8.424 m³/bulan. 2) Nomor 1649/KPTS/M/2023 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pengusahaan sumber daya air kepada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk serang mill di Sungai Ciujung Kabupaten Serang Provinsi Banten Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Industri Kertas tanggal 21 November 2023 berlaku izin selama 5 (lima) tahun. Debit yang diizinkan sebesar 8.424 m³/hari. <p>c. Data neraca air yang disampaikan oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Serang Mill tidak sesuai dengan data yang eksisting yang ditemukan saat pengawasan.</p>	Analisis hasil lab dan diteruskan ke Penegakkan Hukum		

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
			<p>d. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk air limbah dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses produksi kertas; 2) Sarana penunjang berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) air limpasan dari stock power plant 7 (water pond) b) Fasilitas <i>refuse derived fuel</i> c) kolam penampung air limbah d) backwash water treatment e) blowdown boiler pada power plant; f) domestik dari kegiatan mandi, cuci, dan (MCK) kantor, mes karyawan dan laundry <p>e. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Serang Mi pernyataan telah terpenuhinya pemenuhan kom pembuangan air limbah dari Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang 658/017/SPPK/IPAL/DPMPSTP/2020 tanggal 2020 dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. S limbah yang tercantum di dalam izin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) WWTP 1 2) WWTP 2 3) WWTP 3 4) Limpasan stockpile batu bara DSS 5) Limpasan Stockpile batu bara IKS <p>f. Air limbah dari proses produksi kertas dialirkan water treatment plant sebelum dibuang ke lingkungan dengan badan penerima Sungai Ciujung.</p> <p>g. Air limbah berupa limpasan dari stockpile batu bara dan IKS dilakukan proses pengendapan sebelum ke Sungai Ciujung.</p> <p>h. Air limbah domestik dari perkantoran diolah melalui</p> <p>i. Air limbah domestik dari mes karyawan kantin dan dibuang langsung ke saluran drainase air hujan.</p> <p>j. Air limbah blowdown boiler dan kolam penampung dumping impuritas reject plastic diolah melalui</p> <p>k. Air limbah backwash dari fasilitas water treatment dilakukan pengendapan pada Lagoon Backwash kemudian dimanfaatkan kembali untuk air baku dan sludge hasil pengendapan dimanfaatkan untuk p</p>	
11	Melaksanakan Pendampingan Monitoring dan Kunjungan Lapangan PT. Murni Mapan Mandiri dan PT. Sembada Coal di Kabupaten Serang	6-7 Desember 2024	<p>Kondisi Saat Kunjungan Lapangan di area PT. Sembada Coal</p> <p>Proses Produksi meliputi penimbunan dan pemilahan Batubara untuk suplai ke pelanggan. Perusahaan tidak memiliki izin pembuangan air limbah, belum melakukan pengelolaan limpasan air hujan disekitar area stockpile. Dalam area stockpile terdapat 5 timbunan stock Batubara untuk dipasarkan. Tidak memiliki system drainase disekeliling area stockpile sehingga kondisi disekitar timbunan Batubara terlihat adanya genangan air limpasan air hujan yang terkontaminasi batubara. Tidak memiliki saluran drainase sebagai pengendali limpasan air hujan di area stockpile yang menuju kolam penampungan, tidak memiliki sarana pengelola air limbah (IPAL). Terdapat tampungan limpasan air hujan yang langsung di buang ke saluran drainase umum. Dilakukan pengambilan sampel oleh Lab Inti Surya sebanyak 4 titik: 1 titik pada Lokasi tampungan air</p>	Ditangani lebih lanjut oleh Direktorat PPSALHK – Ditjen Gakkum, Dinas LH Kab. Serang

No	Kasus	Waktu Pelaksanaan	Rangkuman Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut
			<p>limpasan, 1 titik pada keluaran air resapan dari area sekitar stockpile, 1 titik di area luar pada drainase sebelum bergabung dengan outfall, 1 titik pada saluran drainase sebelum bergabung dengan saluran drainase Perusahaan lain. Parameter mengacu pada permenlh No. 5 Tahun 2014 lampiran 47.</p> <p>Kondisi Saat Kunjungan Lapangan di luar area sekitar Perusahaan</p> <p>Limpasan air hujan dari area stockpile mengalir menuju saluran drainase umum, dari saluran drainase umum . menurut informasi perusahaan kondisi eksisting dari saluran drainase dipinggir jalan ini di bangun gorong2 untuk saluran air dibawah jalan raya.</p> <p>Terdapat pintu2 air yang dibangun oleh PT 3M pada saluran drainase umum. Saluran drainase ini, mengalir melalui pinggir batas lahan area PT Murni Mapan Mandiri menuju kali Bedeng yang berfungsi sebagai saluran irigasi persawahan. Kondisi saluran drainasi diujung area Nampak tinggi muka air lebih tinggi dari area 3M, sehingga oleh 3M disiapkan kolam penampung. Pada kolam penampung ini disiapkan pompa air yang pada level air tertentu, pompa ini akan memompa air ke Kali Bedeng, pada saat kunjungan lapangan terdapat 4 pipa yang se waktu waktu mengeluarkan pipa dari area PT 3M. Pada kolam penampungan ini tidak terlihat adanya sarana pengelola air limbah (IPAL).</p>	

3. Terlaksananya pelayanan persetujuan teknis pengelolaan air limbah


- **Pertek dan SLO**

Dari total permohonan Pertek dan SLO PPA sebanyak 4.456 pengajuan, 1.322 Pertek dan SLO PPA telah diterbitkan dengan penerbitan yang terlaksana pada 2024 **adalah 655 Pertek dan 65 SLO**. Tren jumlah Pertek dan SLO PPA naik setiap tahunnya.



Gambar 30 Grafik jumlah pertek dan SLO terbit PPA

Permohonan yang belum masuk ke unit teknis PPA atau tertolak ada sebanyak 2.834 Permohonan. Permohonan yang sedang berada di unit teknis PPA ada sebanyak **300 Permohonan** dengan status sebagai berikut:



Gambar 31 Status Pertek dan SLO PPA

- **Potensi ekonomi berdasarkan pemanfaatan air limbah di 666 Industri pada tahun 2024**

Debit air yang tersedia untuk dimanfaatkan tercatat sebesar 899.168,87 meter kubik per hari atau 1.350,10 meter kubik per hari untuk setiap perusahaan. Berdasarkan tarif air PDAM dan kapasitas debit air ini, potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh perusahaan diperkirakan berada pada rentang Rp1.798.337.740,- per hari (jika melayani kategori rumah tangga) hingga Rp8.811.854.926,- per hari (jika melayani kategori usaha menengah).

Berdasarkan debit air yang dimanfaatkan maka membutuhkan IPAL untuk pengolahan limbah dengan kapasitas IPAL Sedang (500-5.000 m³/hari). Untuk perusahaan menengah atau kawasan industri kecil: biaya pembuatan IPAL dengan kapasitas tersebut bisa mencapai Rp2 miliar hingga Rp10 miliar. Teknologi yang digunakan biasanya melibatkan kombinasi sistem biologis (misalnya activated sludge) dengan pengolahan kimiawi (Sekandari, 2019).

Tabel 26 Hasil analisis kelayakan investasi

No.	Uraian Analisis	Hasil Analisis
1.	NPV	Rp.12.240.740.779,27
2.	IRR	29,27%
3.	B/C Ratio	1,50
4.	PBP	4,25

Berdasarkan analisis yang dilakukan dari investasi secara keseluruhan yang meliputi IPAL dengan Kapasitas Sedang (500-5.000 m³/hari) dan biaya operasional selama satu tahun sebesar Rp.12.000.000.000,- diketahui dapat menghasilkan NPV sebesar

Rp.12.240.740.779,27. NPV yang bernilai positif sehingga investasi ini layak untuk dilakukan. B/C ratio diketahui sebesar 1,50 atau lebih besar dari 0, sehingga investasi layak untuk dijalankan. Indikasi pengembalian modal menunjukkan angka 4,25 tahun yang berarti bahwa modal secara keseluruhan akan kembali pada tahun ke lima. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi berupa pemanfaatan limbah cair untuk kepentingan domestik layak untuk dilakukan.

3.2.4 Subbagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata usaha Direktorat Pengendalian pencemaran Air memiliki 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan target Perjanjian Kinerja Eselon IV, semua dapat tercapai, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100%

Tabel 27 Perjanjian Kinerja Kasubag Tata Usaha Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capain	% Realisasi
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	Terlaksananya penyelenggaraan SPIP Tahun 2024	Penyusunan Dokumen Desain SPIP dan Laporan Triwulan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3	Terlaksananya pembinaan staf	Pelaksanaan Pembinaan Staf	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00

Sumber : Sub bagian Tata Usaha

Berdasarkan Tabel 27 dapat dilihat capaian kegiatan pada Tahun 2024 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Pemantauan penilaian kinerja individu melalui E-Monev

Pengisian E-Monev individu sudah dilakukan sosialisasi di internal Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan selanjutnya pada tahun 2024 E-Monev individu diberlakukan wajib bagi seluruh pegawai Dtjen PPKL sebagai penentuan dalam penilaian kinerja pegawai.

Pengisian E-Monev induvidu dilakukan melalui aplikasi di link <https://ppkl.menlhk.go.id/emonev-2022/>. Penilaian E-monev induvidu dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam tabel berikut:


Tabel 28 Kriteria Penilaian E-Monev Individu

No	Nilai	Keterangan	Warna
1	0 - 25	Buruk	Merah
2	26 - 50	Kurang	Kuning
3	51 - 70	Cukup	Biru
4	71 - 90	Baik	Hijau
5	91 - 100	Sangat Baik	Emas

BOBOT HARIAN (40%)			
Isian	Judul Kegiatan	Uraian Kegiatan	Output Kegiatan
Bobot	10%	40%	50%

BOBOT BULANAN (60%)			
Isian	Uraian Kegiatan	Output Kegiatan	Lampiran
Bobot	40%	20%	40%

Berdasarkan data pertanggal 31 Desember 2024 pegawai Direktorat PPA telah melakukan pengisian emonev individu dari total 57, dengan capaian status kinerja tahunan pegawai sebagai berikut:



Gambar 32 Grafik Status Kinerja Pegawai Dit. PPA

2. Penyusunan pelaksanaan pengadaan dan penggunaan BMN Tahun 2024

Pada tahun 2024 kegiatan pengelolaan BMN adalah inventarisasi seluruh BMN yang tercatat pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, yang meliputi informasi kondisi barang, pemakai barang dan keberadaannya. Pengelolaan BMN juga dilakukan khususnya untuk proses likuidasi aset sebagai dampak dari adanya perubahan organisasi kementerian, yaitu pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mejadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Kegiatan Inventarisasi BMN meliputi : labeling, pendataan kondisi barang, pendataan pengguna barang, foto BMN dengan geotag-timestamp, dan penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI). Berikut ini hasil inventarisasi BMN Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada tahun 2024:

Tabel 29 Hasil Inventarisasi BMN Tahun 2024

No.	Lokasi Aset	Jumlah Aset	Kondisi	
			Kondisi	Jumlah
1	Dalam kantor	232	Baik	219
			Rusak Ringan	1
			Rusak Berat	12
2	Luar Kantor	347	Baik	347
			Rusak Ringan	0
			Rusak Berat	0
3	Total	579	Baik	566
			Rusak Ringan	1
			Rusak Berat	12

3. Terlaksananya pembinaan staf

Dalam rangka menerapkan pegawai berAKHLAK, pimpinan unit kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air berkomitmen melaksanakan pembinaan pegawai secara berkala setiap triwulan. Pembinaan pegawai (dialog kinerja) bertujuan untuk mendorong pegawai melaksanakan tugas-tugas secara efisien dan efektif, membekali pegawai agar memiliki kualitas yang mumpuni serta membentuk pegawai taat dan setia pada

kepentingan organisasi. Selain yang dilaksanakan oleh Direktorat PPA, pegawai Direktorat PPA juga mengikuti Dialog Kinerja yang dilaksanakan lingkup Ditjen PPKL, Berikut pelaksanaan pembinaan pegawai Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada tahun 2024:

Tabel 30 Pembinaan Staf Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024

	<p>Semester I 2024, dalam rangka Penilaian dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada tanggal 16-18 Januari 2024 di Bandung, Jawa Barat.</p>
	
	



Semester II 2024, dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pegawai lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada tanggal 29-31 Agustus 2024 di Soreang, Jawa Barat.



3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran DIPA Direktorat PPA Tahun 2024 pada Direktorat PPA sebesar Rp. 241.261.086.000,- (Duaratus Empatpuluh Satu Miliar Duaratus Enampuluh Satu Juta Delapanpuluh Enam Ribu Rupiah) sedangkan, realisasi anggaran Direktorat PPA sebesar Rp. 240.470.328.643,- (Duaratus Empatpuluh Miliar Empatatus Tujuh puluh Juta Tigaratus Duapuluh Delapan Ribu Enamatus Empatpuluh Tiga Rupiah) atau tercapai sebesar 99,67%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 31 Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat PPA Direktorat PPA Tahun 2024

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
SUBDIT PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR	229.988.226.000	229.761.317.899	99,90
Data dan Informasi Kualitas Air Manual	8.380.472.000	8.379.814.294	99,99
Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan Leachate TPA	198.750.000	198.750.000	100,00
Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	143.229.589.000	143.178.759.276	99,96
Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	13.407.165.000	13.343.102.335	99,52
Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	3.029.923.000	3.029.660.464	99,99
Instalasi Pengolahan Air Limbah	60.146.413.000	60.037.234.367	99,82
Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air	1.595.914.000	1.593.997.163	99,88
SUBDIT PENGENDALIAN SUMBER PENCEMARAN AIR	11.272.860.000	10.709.010.744	95,00
Peningkatan Kinerja Industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	7.600.000.000	7.066.859.535	92,98
Evaluasi Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air Limbah	3.600.000.000	3.570.506.709	99,18
Layanan Perusahaan dalam Pemanfaatan Air Limbah	72.860.000	71.644.500	98,33
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	241.261.086.000	240.470.328.643	99,67

Sumber: Satker Ditjen PPKL

3.3 Efisiensi

Nilai efisiensi kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran unit kegiatan terhadap capaian penyerapan anggaran, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan efisien atau tidak efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Sehingga nilai efisiensi kinerja Direktorat PPA adalah sebesar 1,12, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran yang ada. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 32 Efisiensi Kinerja Direktorat PPA Direktorat PPA Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi
1	Subdit Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air	125,47	99,9	1,26
2	Subdit Pengendalian Sumber Pencemar Air	93,13	95	0,98
	Rata - Rata	109,30	97,45	1,12

Sumber: Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat PPA Tahun 2024 ini adalah bentuk pertanggungjawaban Direktorat PPA kepada publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hasil Laporan Kegiatan Direktorat PPA Tahun 2024 ini dapat diambil kesimpulan, kendala serta tindak lanjut sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPA selama Direktorat PPA Tahun Anggaran 2023 secara umum sudah sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.
2. Penyerapan anggaran Direktorat PPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 240.470.328.643,- (Duaratus Empatpuluh Miliar Empatatus Tujuh puluh Juta Tigaratus Duapuluh Delapan Ribu Enamratus Empatpuluh Tiga Rupiah) atau tercapai sebesar 99,67%.
3. Capaian kinerja Direktorat PPA untuk periode tahun 2024 adalah 109,30% dan menunjukkan kinerjanya sudah optimal
4. Efisiensi kinerja Direktorat PPA untuk periode tahun 2024 adalah 1,12 dan menunjukkan pelaksanaan kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran.
5. Sasaran Program Direktorat PPA yaitu Meningkatnya Indeks Kualitas Air dengan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 sebesar 54,78 sedangkan target nilai IKA Tahun 2024 sebesar 55,5 sehingga capaian kinerjanya 98,70%. Capaian IKA Tahun 2024 tidak memenuhi Target dikarenakan
 - a. Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran terutama terkait penurunan beban pencemaran dari kegiatan rumah tangga.
 - b. Perbaikan koefisien rejim sungai (KRS) yaitu penurunan rasio maksimum/minimum debit air, penurunan tingkat erosi dan sedimentasi, penurunan koefisien runoff menjadi kewenangan institusi yang lainnya. Koefisien rejim sungai atau rasio debit maksimum-minimum rata-rata sungai di Indonesia masih di atas 50, sehingga waktu musim kemarau kualitas air sungai terlalu kecil untuk mengencerkan bahan pencemar yang masuk.
6. Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai secara manual yang dipantau tahun 2024 sebanyak 816 titik sedangkan target di Renja sebesar 652 titik sehingga capaian kinerjanya 124,85%.
7. Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO) yang dibangun tahun 2024 sebanyak 1153 unit sedangkan target di Renja sebesar 153 unit sehingga capaian kinerjanya 100%
8. Jumlah proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah tahun 2024 sebanyak 3.235 industri sedangkan target di Renja sebanyak 3.750 industri sehingga capaian kinerjanya 86,27%
9. jumlah perusahaan yang melakukan pemanfaatan air limbah tahun 2024 sebanyak 16 Perusahaan sedangkan target di Renja sebanyak 16 Perusahaan sehingga capaian kinerjanya 100%.
10. Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di DAS Prioritas yang dibangun tahun 2024 sebanyak 226 unit sedangkan target di Renja sebesar 83 unit sehingga capaian kinerjanya 272,29%

11. Jumlah Pemantauan effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA Tahun 2024 sebanyak 40 Kabupaten/Kota sedangkan target di Renja sebesar 40 Kab/kota sehingga capaian kerjanya 100%.

4.2. Kendala

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan kualitas air tahun 2024 yang meliputi penambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran terutama terkait penurunan beban pencemaran dari kegiatan rumah tangga, perbaikan koefisien rejim sungai (KRS) yaitu penurunan rasio maksimum/minimum debit air, penurunan tingkat erosi dan sedimentasi, penurunan koefisien runoff menjadi kewenangan institusi yang lainnya, Kewenangan KLHK dalam pembangunan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) dan domestik dalam bentuk pilot project. Koefisien rejim sungai atau rasio debit maksimum-minimum rata-rata sungai di Indonesia masih di atas 50, sehingga waktu musim kemarau kualitas air sungai terlalu kecil untuk mengencerkan bahan pencemar yang masuk, frekuensi pemantauan yang lebih sedikit dibandingkan frekuensi pemantauan sebelumnya. Sehingga secara umum upaya pengendalian pencemaran air belum efektif atau belum mampu menurunkan beban pencemaran sampai tingkat yang memadai.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penurunan beban dengan pembangunan IPAL Komunal Limbah Domestik, Usaha Skala Kecil di 15 DAS Prioritas dan Restorasi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dan keterbatasan ketersediaan lahan di lokasi-lokasi yang potensial untuk penurunan beban pencemar dengan penyediaan IPAL Komunal

4.3. Tindak Lanjut

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air maka ada beberapa saran yang perlu ditingkatkan yaitu:

- a. Direktorat pengendalian pencemaran air harus lebih fokus terhadap program yang dilakukan dengan menetapkan lokus yang jelas dan dapat terukur
- b. Kinerja perbaikan kualitas air dipengaruhi oleh institusi lain maka kerjasama harus dibangun serta harus mampu memberikan dorongan dan meyakinkan kepada pihak lain untuk mau dan mampu berbuat bersama-sama.
- c. Menyiapkan Kebijakan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) sebagai acuan bersama untuk dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas air sesuai dengan acuan yang standar dan implementatif sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.
- d. Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan penurunan beban pencemar;
- e. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah, pemangku usaha dan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah dalam rangka peningkatan kualitas air sungai.
- f. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah industri, domestik dan USK NI